



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA INSES**

***LAW PROTECTION FOR CHILDREN AS A VICTIM
OF INCEST CRIMINAL ACT***

**NOVI UMU HANI'AH
NIM. 040710101179**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010
SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA INSES**

***LAW PROTECTION FOR CHILDREN AS A VICTIM
OF INCEST CRIMINAL ACT***



**NOVI UMU HANI'AH
NIM. 040710101179**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010
MOTTO

”Diharamkan atas kamu (mengawini)ⁱⁱ ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara bapakmu yang perempuan (bibi), anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki (keponakan), anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibumu yang menyusukanmu, saudara perempuan sepersusuan, mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri (anak tiri), akan tetapi jika belum campur dengan istrimu itu (sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa bila kamu kawini, dan diharamkan bagimu mengawini menantumu;...”^{*}

^{*} Terjemahan Q.S An Nisa': 23.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Orang tuaku tercinta, Bapak ⁱⁱⁱ ^----ful Anam dan Ibu Siti Nur Asiyah atas segala Do'a dan dukungannya, nasehat dan kasih sayangnya, perhatian dan kepercayaannya. Terima kasih atas semua yang diberikan kepadaku;**
- 2. Guru-guruku sejak TK sampai SMA serta dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;**
- 3. Alma mater yang selalu aku banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA INSES**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**NOVI UMU HANI'AH
NIM. 040710101179**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

JEMBER

26 MARET 2010

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGAL 18 FEBRUARI 2010**

Oleh

Pembimbing

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

Pembantu Pembimbing

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA INSES**

Oleh :

NOVI UMU HANI'AH
NIM. 040710101179

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 26
Bulan : Maret
Tahun : 2010

Diterima oleh panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

Anggota Penguji

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

.....

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan skripsi dengan judul: **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA INSES”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam rangka penulisan skripsi ini banyak pihak yang memberikan bantuan, dukungan dan bimbingan baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing;
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji Skripsi;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Edi Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ibu Dra. Tutik Patmiati, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
10. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Almamater tercinta yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Orang tuaku tercinta, Bapak Asroful Anam dan Ibu Siti Nur Asiyah yang jasa-jasanya tak terhingga, membimbing, memberi motivasi dan dukungan moral dan materil yang menghantarku menuju masa depan yang cerah;

13. Adik-adikku tercinta Tsalitsatul Mudawamatussholihah, Ika Maratus Sholihah, Luthfi Khulla Miqqotul Malla dan Ahmad Khoiron Asrori yang selalu sayang dan memberi inspirasi serta motivasi, keluarga besar bani Dimiyati yang selalu mendo'akanku dan memberiku semangat untuk terus maju, serta keluarga baru dalam rumahku Muhammad Azril Bachtiar Ilham yang menjadi inspirasiku untuk terus berusaha dan belajar dalam hidup;
14. Sahabat-sahabatku Faiz Family, Ita Family dan Zulfa family yang selalu mensupportku dan memberikan kasih sayangnya, terima kasih karena kalian selalu mengingatkanku dan mendo'akanku, bersama kalian aku tahu arti persahabatan;
15. Teman-teman Kosku Halmahera II No 1, Indra, Okta, Opi, M. Nurul, Soraya, Nila dan Nurul yang selalu mengajakku tersenyum saat aku sedang capek serta teman2 di Jawa 6, Yulia2, Nita, Rissa, dan Lidya yang menyemangatiku dan selalu bilang "Ayo mbak, semangat diselesaikan Skripsinya", terima kasih karena kalian aku tidak lupa untuk menyelesaikan skripsiku;
16. Sahabat kampusku Yulia Widyasari, Minut Aminah, Arni Imawati dan Yatik yang selalu memberikan support dan kasih sayangnya meski kalian lulus duluan tapi selalu mendorongku untuk menyelesaikan skripsi dan teman-teman seperjuanganku menempuh KKM di Kejaksaan Negeri Jember periode Maret 2008 (Yophita, Suni'a, Pipit, Christin, Riswani, Vivi, Nasir, Adam, Purba, Adit, Ifar), serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan dukungannya selama ini.
Semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dan berkenan memberikan senyuman, kemanfaatan bagi orang yang suka atas kebajikan.

Jember, Maret 2010

Penulis

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Novi Umu Hani'ah

NIM : 040710101179

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA INSES" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Maret 2010

Yang menyatakan,



NOVI UMU HANI'AH
NIM. 040710101179

RINGKASAN

Secara umum Inses adalah hubungan seksual antara keluarga yang masih memiliki hubungan sedarah. Sebagai perkosaan, inses adalah salah satu bentuk tindakan kekerasan seksual yang paling dikutuk karena menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi korbannya. Persoalannya, inses masih terus dianggap tabu untuk diungkap dan dibicarakan. Jika tabu ini terus terpelihara, maka sama saja kita melindungi pelaku kejahatan dan membiarkan penderitaan korban terus tercipta. Larangan inses telah di atur secara tegas di dalam Pasal 294 KUHP, akan tetapi berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Komnas PA dan KPAI jumlah kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun terus meningkat termasuk jumlah anak sebagai korban tindak pidana inses. Selama ini pandangan yang ada menyebutkan bahwa pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA INSES" dengan rumusan masalah: *pertama*, Apakah hukum pidana positif telah menjamin perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses?. *Kedua*, Apakah bentuk perlindungan hukum yang tepat terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses?.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses dalam hukum pidana positif dan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tepat terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses.

Metode Penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Kesimpulannya bahwa hukum pidana positif Indonesia pada dasarnya telah menjamin perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses, hal ini dapat dilihat di dalam KUHP, UUPA, UU PKDRT dan UUPSK

akan tetapi perlindungan yang ada dalam KUHP masih bersifat *in abstracto*, sedangkan UUPA, UU PKDRT dan UUPSK pada dasarnya telah mengamankan perlindungan secara *in concreto* dan langsung terhadap korban akan tetapi dalam implementasinya masih sulit untuk diwujudkan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam peraturan perundang-undangan tersebut terkait dengan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses dan adanya keterbatasan pengetahuan aparat penegak hukum kita yang masih sering menggunakan KUHP dalam menindak pelaku sehingga perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses tidak dapat dilakukan secara adil dan merata karena hak-hak anak sebagai korban kejahatan tidak dipenuhi, selain itu mengingat anak sebagai korban tindak pidana inses memiliki karakter khusus yakni adanya hubungan yang erat dengan pelaku serta tingkat ketergantungan korban yang tinggi terhadap pelaku maka terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses hendaknya diberikan bentuk perlindungan hukum berupa pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi dan diberi bantuan (*assistance*) dalam bentuk pelayanan/bantuan medis dan konseling, bantuan hukum dan pemberian informasi sebab anak-anak sebagai korban tindak pidana inses biasanya akan mengalami trauma yang berkepanjangan sehingga bantuan-bantuan tersebut sangat dibutuhkan demi masa depan anak itu sendiri. Seyogjanya dibuat pasal-pasal khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana inses sehingga ada perbedaan antara tindak pidana inses dengan tindak pidana perkosaan maupun pencabulan, sebaiknya perumus undang-undang juga tidak mengabaikan hukum positif dan juga hukum internasional yang terkait dengan perlindungan korban khususnya tindak pidana inses sehingga nantinya tidak ada ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang baru dengan yang lama, selain itu seyogjanya pembuat undang-undang tidak mengabaikan hak-hak korban dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan khususnya korban anak karena anak juga memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum sehingga perlindungan tidak hanya terbatas pada calon korban akan tetapi terhadap korban aktual juga.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN.....	xi
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Metode Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Metode Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Anak dan Hak-Hak Anak.....	9
2.1.1 Pengertian Anak.....	9
2.1.2 Hak-Hak Anak.....	10
2.2 Tindak Pidana Inses.....	12
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	12

2.2.2	Pengertian Inses.....	14
2.3	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana.....	17
2.3.1	Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
2.3.2	Pengertian dan Tipologi Korban.....	19
2.3.3	Hak Dan Kewajiban.....	22
2.3.4	Teori Perlindungan.....	25
BAB 3 PEMBAHASAN.....		30
3.1	Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses Dalam Hukum Pidana Positif.....	30
3.2	Bentuk Perlindungan Hukum Yang Tepat Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses.....	56
BAB 4 PENUTUP.....		84
4.1	Kesimpulan.....	84
4.2	Saran.....	85
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Hal.
1.	Data Komisi Perlindungan Anak Nasional Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak	2
2.	Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2007 oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Rumah Perempuan	3
3.	Usia Korban Kasus Kekerasan Seksual	3
4.	Perbandingan Pengaturan Hak Korban Untuk Memperoleh Bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK)	36

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Hal.
3.2	Tahapan Tata Laksana Kasus Yang Dilakukan di PKT (Pelayanan Krisis Terpadu)	77
3.3	Bentuk Koordinasi Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dengan Serse, Kejaksaan, Kehakiman dan LSM	79



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Contoh-Contoh Kasus Inses



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inses (hubungan sumbang) sesungguhnya bukanlah fenomena baru, bahkan bisa jadi fenomena ini sudah setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Di banyak masyarakat, inses biasanya dikategorikan sebagai tindakan asusila yang ditabukan. Dia tidak nampak ke permukaan karena selalu dianggap aib jika terungkap dan ini tentu saja erat kaitannya dengan budaya dan kepercayaan masyarakat di setiap zamannya. Sebagai perkosaan, inses adalah salah satu bentuk tindakan kekerasan seksual yang paling dikutuk karena menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi korbannya (<http://www.rahima.or.id/SR/08-03/Fokus.htm-6k>, diakses 4 September 2009). Selain itu, inses berpotensi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat), atau bahkan letal (mematikan). Secara sosial, inses dapat disebabkan antara lain, oleh ruangan dalam rumah yang tidak memungkinkan orang tua, anak, atau sesama saudara pisah kamar. Hubungan sumbang antara orang tua dan anak dapat pula terjadi karena kondisi psikososial yang kurang sehat pada individu yang terlibat. Beberapa budaya juga mentoleransi hubungan sumbang untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti politik atau kemurnian ras (http://www.id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_Sedarah, diakses 4 September 2009). Persoalannya, inses masih terus dianggap tabu untuk diungkap dan dibicarakan. Jika tabu ini terus terpelihara, maka sama saja kita melindungi pelaku kejahatan dan membiarkan penderitaan terus tercipta.

Akibat hal-hal tersebut di atas, inses tidak dikehendaki pada hampir semua masyarakat dunia. Semua agama besar dunia melarang hubungan sumbang. Di dalam aturan agama Islam (*fiqih*), misalnya, dikenal konsep *muhrim* yang mengatur hubungan sosial di antara individu-individu yang masih sekerabat. Bagi seseorang tidak diperkenankan menjalin hubungan percintaan atau perkawinan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, saudara tiri (bukan saudara angkat), saudara dari orang tua, kemenakan, serta cucu.

Dari pengaduan masyarakat melalui *hotline services* dan pemantauan Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak (Pusdatin Komnas PA) terhadap sepuluh media cetak, selama tahun 2005 dilaporkan telah terjadi tindak kekerasan sebanyak 736 kasus, dari jumlah itu 327 kasus perlakuan salah secara seksual, 233 kasus perlakuan salah secara fisik, 176 kasus kekerasan psikis. Ironisnya, menurut Rachma Fitriati, *Office Manager* Komnas PA, para pelaku pada umumnya adalah orang yang dikenal anak. Zaman memang telah berubah, orang tua yang seharusnya melindungi anaknya dari segala bentuk kekerasan, justru tidak sedikit yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak ([http://www.sabodoteing.multiply.com/journal/item/2 - 26k](http://www.sabodoteing.multiply.com/journal/item/2-26k), diakses 4 September 2009).

Berdasarkan data yang dimiliki Komisi Perlindungan Anak Nasional (KPAI), setiap tahun angka kejahatan dan kekerasan terhadap anak cenderung meningkat. Data terakhir Komisi Perlindungan Anak Nasional (KPAI) mencatat, selama Januari-April 2007 terjadi 417 kasus kekerasan terhadap anak. Ini mencakup kekerasan fisik (89 kasus), kekerasan seksual (118 kasus), dan kekerasan psikis (210 kasus). Fakta yang ada di lapangan diperkirakan lebih memprihatinkan. Bahkan diperkirakan kekerasan terhadap anak sudah mencapai titik kritis karena terjadi setiap dua menit sekali (http://www.yanrehsos.depsos.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=1-19k, diakses 10 September 2009).

Tabel 1. Data Komisi Perlindungan Anak Nasional Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bulan Januari-April 2007	
Kekerasan Fisik	89 kasus
Kekerasan Seksual	118 kasus
Kekerasan Psikis	210 kasus
	417 kasus

Sumber: [http://www.yanrehsos.depsos.go.id/index.php?option=com_content &task =view&id=2&Itemid=1-19k](http://www.yanrehsos.depsos.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=1-19k), diakses 10 September 2009.

Sementara itu LSM Rumah Perempuan mencatat bahwa selama tahun 2007 terdapat kasus kekerasan seksual sejumlah 40 kasus yang diadukan kepada lembaga ini terdiri dari perkosaan 23 (58%) sedangkan pelecehan seksual 17 (42%) kasus. Dari 40 kasus kekerasan seksual 33 (82 %) korban berusia dibawah 18 tahun dan 7 (18 %) di atas 18 tahun, dari 33 korban berusia di bawah 18 tahun tersebut 15 (37 %) diantaranya berusia antara 1–10 tahun dan 18 (45%) diantaranya berusia antara 11–18 tahun (<http://www.easternindonesia.org/blog/wp-content/uploads/2008/03/naratif-catatan-akhir-thn-07-final-ok-book.pdf>, diakses 4 September 2009).

Tabel 2. Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2007 oleh LSM Rumah Perempuan

Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kasus	%
Perkosaan	23	58
Pelecehan Seksual	17	42
	40	100

Sumber: <http://www.easternindonesia.org/blog/wpcontent/uploads/2008/03/naratif-catatan-akhir-thn-07-final-ok-book.pdf>, diakses 4 September 2009.

Tabel 3. Usia Korban Kasus Kekerasan Seksual

Usia (Tahun)		Kasus		%	
1-10	> 18	15	33	37	82
11-18		18		45	
< 18		7		18	
		40		100	

Sumber: <http://www.easternindonesia.org/blog/wpcontent/uploads/2008/03/naratif-catatan-akhir-thn-07-final-ok-book.pdf>, diakses 4 September 2009.

Bila dilihat dari usia korban, menunjukkan bahwa anak-anak rentan mengalami kekerasan seksual karena mudah dikuasai oleh pelaku. Modus operandi yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak kekerasan seksual melalui rayuan dengan memberi uang, ancaman, mengajak korban bermain/memberikan permen. Modus ini dengan mudah dijalankan oleh pelaku karena pelaku dan korban saling kenal, dari kasus kekerasan seksual yang terjadi semua korban dan pelaku saling mengenal. Kedekatan hubungan antara korban

dan pelaku menggururkan mitos bahwa kekerasan terjadi karena antara pelaku dan korban tidak saling mengenal (<http://www.easternindonesia.org/blog/wp-content/uploads/2008/03/naratif-cacatan-akhir-thn-07-final-ok-book.pdf>, diakses 4 September 2009).

Menurut Arist Merdeka Sirait, Sekretaris Jendral Komnas Anak, berdasarkan laporan yang dikumpulkan dari 33 lembaga perlindungan anak yang ada di provinsi dan kabupaten/kota, pelaku kekerasan terhadap anak sebagian besar adalah orang terdekat anak. Arist menambahkan, lembaga-lembaga perlindungan anak di daerah yang berafiliasi dengan Komnas Anak juga melaporkan selama periode Januari-Juni 2008 sebanyak 12.726 anak menjadi korban kekerasan seksual dari orang terdekat mereka seperti orang tua kandung/tiri/angkat, guru, paman, kakek dan tetangga (<http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/20/11450476/kekerasan.terhadap.anak.meningkat-33k->, diakses 10 September 2009).

Beberapa contoh kasus inses dapat pula dilihat dari beberapa surat kabar, misalnya dalam Lampung Post diberitakan bahwa seorang ayah dan paman telah memperkosa anaknya berinisial RY yang mengakibatkan melahirkan bayi perempuan (<http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2007090402014322-29k->, diakses 10 September 2009) atau seperti yang dilakukan oleh Misdianto, 44 tahun, warga Kelurahan Polehan, Blimbing (Kabupaten Malang), dia nekat memperkosa anak kandungnya, Bunga (bukan nama sebenarnya) 14 tahun, perbuatan itu sendiri dilakukan sejak Bunga berumur 8 tahun (<http://www.inses.wordpress.com>, diakses 10 September 2009). Pada Selasa 31 Maret 2009 Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan vonis 8 tahun penjara terhadap Lesandro karena telah menyetubuhi anaknya, hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang pada sidang sebelumnya menuntut terdakwa dengan tuntutan 10 tahun penjara, karena terdakwa dinilai telah melanggar Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (http://www.nasional.vivanews.com/.../45326-perkosa_anak_ayah_dihukum_8_tahun_penjara, diakses 7 Nopember 2009). Pengadilan Negeri Rantauprapat juga telah menjatuhkan pidana terhadap Komari alias Nasib (47 tahun), tanggal 3 Oktober 2007 dengan hukuman pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp 60 juta subsidi 6 bulan

kurungan, karena terbukti telah memperkosa putrinya selama 6 tahun hingga melahirkan 3 kali (<http://www.hariansib.com/?p=15401>, diakses 7 Nopember 2009).

Pembahasan tentang korban tindak pidana memang sangat penting. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro (1994: 91), bahwa:

”Sistem peradilan pidana yang sekarang ini berlaku terlalu difokuskan pada pelaku (menyidik, menangkap, mengadili dan menghukum pelaku) dan kurang sekali memperhatikan korban. Yang acapkali terjadi adalah bahwa terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa ketidakberdayaannya serta frustrasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. Sistem peradilan pidana dewasa ini memang terlalu *’offender centered’*, sehingga mengharuskan kita untuk memperbaiki posisi korban dalam sistem ini, agar apa yang diperolehnya tidak hanya kepuasan simbolik”.

Sayangnya sampai saat ini perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional tampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya aturan dalam perundang-undangan mengenai hak-hak korban kejahatan. Dalam perundang-undangan nasional, permasalahan perlindungan korban memang sudah diatur, namun sifatnya masih parsial dan tidak berlaku secara umum untuk semua korban kejahatan. Selama ini pandangan yang ada menyebutkan bahwa pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar. Keadaan ini secara tidak langsung telah menimbulkan ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007: sampul belakang). Perlu diingat bahwa pelaku kejahatan dijamin hak-haknya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya ditulis KUHAP sejak ia ditangkap (penyidikan) sampai dengan perkaranya diputus oleh pengadilan bahkan sampai pelaku ini dipidana.

Anak-anak sebagai korban tindak pidana inses tentunya mengalami penderitaan yang sangat mendalam baik itu secara fisik maupun psikis. Semakin meningkatnya laporan kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun yang diketahui pelakunya kebanyakan adalah kerabat dekatnya sendiri menunjukkan bahwa masih sedikitnya perhatian kita terhadap korban khususnya anak sebagai

korban tindak pidana inces. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya ditulis KUHP telah mengatur secara jelas tentang tindak pidana inces ini yaitu di dalam Pasal 294. Dengan adanya peraturan perundang-undangan baru yang terkait dengan tindak pidana inces seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap korban dan mencegah timbulnya korban baru akibat kekerasan seksual khususnya anak sebagai korban tindak pidana inces, terlebih dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diharapkan akan mampu mendukung upaya perlindungan korban khususnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana inces.

Untuk membatasi luasnya pembahasan masalah perlindungan terhadap anak, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga khususnya pencabulan dan pemerkosaan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, mental, dan seksual. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah anak, sedangkan pelaku adalah orang tua baik kandung maupun tiri, wali atau pengasuh, serta pihak lain yang masuk dalam ruang lingkup rumah tangga dan/atau keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA INSES”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apakah hukum pidana positif telah menjamin perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inces?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum yang tepat terhadap anak sebagai korban tindak pidana inces?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses dalam hukum pidana positif.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tepat terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari metode yang digunakan, agar penulisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar sehingga kesimpulan yang didapat juga tepat. Metode yang dimaksud penulis berupa: tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan yang mengacu pada penerapan-penerapan kaidah hukum ataupun norma hukum dalam hukum positif, sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan objektif.

1.4.2 Pendekatan masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah seluruh undang-undang yang terkait dengan isu-isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain, yang pada akhirnya dapat dijadikan suatu pendapat untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93).

Disamping itu digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan cara beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin-

doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:95).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut ini akan dijelaskan terhadap kedua bahan hukum yang dimaksud.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, yaitu berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child 1989*) sebagaimana telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, Resolusi MU-PBB 40/34 Tahun 1985 tentang "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*" dan RUU KUHP Tahun 2008.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, kamus hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum dari internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk bisa menganalisis bahan hukum yang diperoleh, maka penulis harus memperhatikan dan menggunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penulis terdiri atas, (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171). Untuk hasil dari kesimpulan, penulis menggunakan metode *deduktif* yaitu dengan cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak dan Hak-Hak Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Hukum positif Indonesia belum memberikan kriteria pasti tentang anak, karena belum adanya keseragaman atau kesepakatan bersama dalam pengaturan batasan usia dan definisi seorang anak. Dengan kata lain masih terdapat perbedaan dalam hukum positif kita dalam penetapan batas usia anak sehingga menimbulkan masalah baru dalam hukum ketika terjadi suatu tindak pidana yang menyangkut anak didalamnya. Berikut ini disampaikan beberapa pengertian tentang anak, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Di dalam UU Perkawinan juga tidak diatur tentang kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi pengertian tentang anak ini dapat ditemukan secara tersirat di dalam beberapa pasal, yaitu: Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Dan Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Ketentuan tersebut memberikan kesimpulan bahwa yang disebut anak adalah seorang laki-laki berumur di bawah 19 tahun dan seorang perempuan di bawah umur 16 tahun.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5

anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Pasal 1

Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis berkesimpulan bahwa pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak lebih tepat digunakan dalam pengertian mengenai kriteria seseorang sebagai anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya korban tindak pidana inses sebagaimana dimaksud dalam skripsi ini, karena sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

2.2.2 Hak-Hak Anak

Dalam Pasal 1 (angka 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak anak adalah "bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara". Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila semua pihak memenuhi tanggung jawabnya untuk menghargai dan menghormati serta memenuhi hak-hak anak tersebut. Berikut ini hak-hak anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 13

(1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 52

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 58

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

3. Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Pasal 34

Negara-negara pihak berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan-tujuan ini, maka negara-negara pihak harus terutama mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat, untuk mencegah: (a) bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah (b) penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran dan praktik-praktik seksual lain yang tidak sah (c) penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan dan perbuatan-perbuatan yang bersifat pornografis.

Pasal 36

Negara-negara pihak harus melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi lainnya yang berbahaya untuk setiap segi-segi kesejahteraan si anak.

2.2 Pengertian Tindak Pidana Inses

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP kita yang dimaksud dengan tindak pidana tidak dicantumkan secara tegas di dalam pasal-pasalnya maupun di dalam ketentuan umum sehingga tidak ada penegasan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Pengertian tindak pidana diperoleh dari beberapa ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari bahasa Belanda. Kata *strafbaar* berarti "dapat dihukum" sedangkan *feit* sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*". Sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Sudah tentu hal tersebut tidaklah tepat, sebab diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan (P.A.F Lamintang, 1997:181).

Menurut Simons (dalam Moeljatno, 2008:61) *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hammel (dalam Andi Hamzah, 2004:88) merumuskan *strafbaar feit* sebagai berikut: *eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*

(kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan).

Moeljatno (2008:59) sendiri merumuskan *strafbaar feit* sebagai berikut:

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana asal saja dalam hal ini diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu. Hal ini sesuai dengan asas Legalitas sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dalam bahasa Latin dirumuskan dengan istilah: "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*", yang dapat disalin ke dalam bahasa Indonesia "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya" (Andi Hamzah, 2004:39). Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

RUU KUHP mencoba memberikan penegasan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Penegasan ini selanjutnya diformulasikan dalam Pasal 11 RUU KUHP Konsep 2008 yang lengkapnya berbunyi:

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

2.2.2 Pengertian Inses

Di dunia ini banyak sekali hal-hal atau sesuatu yang menyimpang dari yang sebagaimana mestinya kita hidup dan kita jalani, tak terkecuali masalah yang berhubungan dengan seksualitas. Sekarang ini banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat orang yang mengidap kelainan/penyimpangan seksual baik disebabkan faktor genetik (keturunan), ataupun lingkungan pergaulan. Contoh penyimpangan seksualitas ini misalnya: *Ekshibisionisme*, *Pedofilia*, Inses dan lain-lain. Berbagai penyimpangan seksual ini tentunya akan sangat berbahaya apabila menimbulkan kerugian bagi orang lain utamanya anak-anak.

Secara umum pengertian inses adalah hubungan seksual di antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah atau disebut juga dengan hubungan sumbang (<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0508/18/065031.htm-35k>, diakses 10 September 2009). Inses juga sering diartikan sebagai hubungan seksual dengan kerabat dekat atau keluarga dengan siapa yang bersangkutan dilarang melakukan perkawinan (Soerjono Soekanto: 1988:48). Dalam kamus kedokteran inses diartikan sebagai hubungan persetubuhan atau aktivitas seksual lain diantara manusia yang sangat erat hubungannya sehingga perkawinan diantara mereka dilarang secara agama atau budaya (Huriawati Hartono, dkk ed, 2002:1084).

Kamus besar Bahasa Indonesia, mengartikan inses sebagai hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum atau agama (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005:435). Sedangkan kamus Inggris-Indonesia mengartikan *incest* sebagai hubungan seks antara sanak keluarga atau anggota keluarga sendiri yang dilarang oleh hukum maupun adat atau larangan berhubungan seksual antara anggota keluarga yang umumnya disebabkan hubungan sedarah (Peter Salim, 2000:736). Namun pengertian hubungan inses maupun ruang lingkupnya belum merupakan pengertian yang baku di dalam masyarakat. Karena sesungguhnya batasan-batasan inses ini sangatlah bervariasi baik menurut pandangan agama, sosial-budaya, hukum, adat, bahkan kelas sosial.

Pada golongan masyarakat tertentu bisa saja inses ini dianjurkan, seperti yang terjadi pada warga Dusun Rampasasa, Kelurahan Waemulu, Kecamatan Waeri, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Daerah yang berpenduduk 75 keluarga itu bisa jadi masih bersaudara sedarah, sebab sampai kini, warga dusun yang sebagian besar bertubuh pendek itu masih setia pada tradisi kawin tungku alias pernikahan di lingkungan keluarga sendiri. Kawin tungku dilakukan supaya jangan putus hubungan persaudaraan sekaligus menjaga adat istiadat, ujar Petrus Ontas (65), salah seorang tetua adat Rampasasa. Selain alasan memelihara kelestarian adat, ada juga warga yang mengungkapkan bahwa perkawinan tungku bertujuan agar harta terutama tanah leluhur tidak jatuh ke tangan orang lain (Indira Permanasari, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/30/humaniora/1852121.htm> - 42k -, diakses 4 September 2009).

Apabila melihat rumusan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, maka inses diberi pengertian hubungan seksual yang dilarang antara ayah dan anak, baik kandung, angkat, maupun samping, maupun ke bawah, pertalian sesusuan, dan pertalian semenda.

Menurut Hayati inses adalah perkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau orang yang telah dianggap sebagai anggota keluarganya. Kekerasan seksual dalam kategori ini adalah yang terberat mengingat bahwa si pelaku adalah orang dekat atau keluarga sendiri sehingga inses biasanya terjadi berulang, dan diantara si korban dan si pelaku besar kemungkinan untuk saling bertemu. Keadaan ini tentu saja sangat berat bagi korban, karena pertemuan dengan si pelaku akan memacu ingatan korban akan kejadian perkosaan yang dialaminya (<http://www.idjatnika.multiply.com/journal/item/10>, diakses 4 September 2009).

Inses ini biasanya terjadi antara saudara laki-laki dengan adik kandung atau tiri, ayah dengan anak kandung atau anak tiri, ayah dengan anak angkat atau anak adopsi, kakek dengan cucu, paman dengan keponakan kandung atau tiri dan laki-laki lain yang sudah seperti keluarga, yang posisinya dipercaya. Pengertian yang luas dari inses juga mencakup hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang diberikan kepercayaan untuk mengasuh seseorang misalnya guru terhadap murid atau, pendeta/ulama terhadap anak asuhnya dan lain-lain. Namun, pada dasarnya hubungan inses yang paling umum terjadi yaitu antara anggota keluarga antara anak dengan ayah kandung atau tiri, maupun antar anak dengan ibu kandung atau

tiri, dan antara saudara kandung. Inses dilakukan dengan berbagai pola, misalnya disertai dengan kekerasan fisik, non fisik atau rayuan untuk membuat korban tidak berdaya sebelum, saat atau sesudah kejadian. Adakalanya inses terjadi tanpa menggunakan unsur kekerasan, paksaan atau rayuan, tetapi berdasarkan rasa saling suka meskipun ini jarang terjadi (Sulaiman Zuhdi Manik,dkk., 2002:37).

Dari berbagai karakteristik inses, kasus yang paling banyak terjadi ialah hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, penyesatan dan bujuk rayu agar anak dipaksa menurut dan/atau tidak berdaya/pingsan (dengan tujuan perkosaan dan/atau pencabulan). Ada pula karakter kasus yang berbeda dimana ancaman dan kekerasan tidak hanya ditujukan kepada korban, akan tetapi kepada ibu dan saudaranya (pihak ke-3), agar korban terpaksa menurut. Bahkan kadang-kadang tidak ada tanda-tanda pemaksaan yang muncul, tetapi ketika melibatkan orang tua dan anak, perasaan takut ketahuan dan takut dihukum merupakan bagian dari hubungan tersebut. Patut diakui bahwa otoritas dan kekuatan superior orang dewasa biasanya mendorong anak menyetujui dan mau melakukannya. Ini mungkin juga merupakan dorongan bagi sebagian anak atau remaja untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang dewasa atau saudara sekandung.

2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki (2006:60) berarti kepastian hukum. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman. Ini berarti, adanya kepastian hukum juga membatasi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang yaitu hakim dan pembuat peraturan. Menurut Barda Nawawi Arief (2005:55) dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan hukum terhadap korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban, karena tindak pidana dalam hukum

pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban), tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum *in abstracto*. Akibatnya perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan secara tidak langsung dan abstrak.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief (2007:61) menjelaskan, perlindungan terhadap korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana lagi (berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang);
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana "(jadi identik dengan penyantunan korban)". Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemberian ganti kerugian (restitusi, kompensasi dan rehabilitasi).

Secara luas mengenai perlindungan terhadap anak dinyatakan dalam UUD 1945. Hal ini terdapat di dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Selanjutnya Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Pada pasal lain yaitu Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengatur hal yang hampir sepenuhnya sama dengan Pasal 28D ayat (1) yaitu: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Mengenai perlindungan, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Rumusan tentang perlindungan juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka (4) yaitu: "Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan". Selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyebutkan tentang perlindungan dalam Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi: "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".

2.3.2 Pengertian dan Tipologi Korban

Pengertian korban kejahatan berdasarkan resolusi MU-PBB 40/34 tentang "Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power 1985" pada angka 1 disebutkan bahwa korban kejahatan adalah:

"Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member state, including those laws proscribing criminal abuse of power".

Dapat diartikan, Korban adalah orang-orang, baik secara individu atau kolektif telah menderita kerugian, termasuk fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana yang

berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang adanya kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.

Berikut ini disampaikan beberapa pengertian tentang korban, yaitu:

1. Menurut Arif Gosita (2004:64)
Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.
2. Menurut J.E. Sahetapy (1987:42)
Korban adalah orang perorangan atau badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi, politik maupun sosial budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung atau tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban
3. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Berdasarkan beberapa pengertian korban di atas dapat dikemukakan bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut, atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dan korban (Barda Nawawi Arief, 2005:55). Pada dasarnya korban tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Pengertian korban yang dimaksud dalam skripsi ini adalah anak yang menjadi korban dari tindak pidana incest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun Pasal 46 dan Pasal 48

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Pada dasarnya korban memiliki beberapa tipe, menurut Ezzat Abdul Fatah (dalam J.E. Sahetapy (ed), 1995:205) korban dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. *Latent or predisposed victims*: mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban dari pelanggaran tertentu.
2. *Non Participating victims*: mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan.
3. *Provocative victims*: mereka yang menimbulkan kejahatan atau yang merangsang timbulnya kejahatan.
4. *False victims*: mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Sedangkan tipologi korban menurut Schafer dalam Separovic (dalam J.E. Sahetapy (ed), 1995:205-206), yaitu:

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh dimana korban juga sebagai pelaku.
- c. *Participating victim*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.
- g. *Political victims*, yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya, secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dari berbagai tipologi korban di atas, dapat dilihat bahwa anak-anak yang menjadi korban tindak pidana inses secara umum dapat digolongkan ke dalam tipologi *Biologically weak victims*, *Socially weak victims* dan *Latent or predisposed victims*. Tindak Pidana inses merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang membahayakan kesehatan dan/atau perkembangan fisik atau emosi anak. Kekerasan terhadap anak juga mencakup kegagalan memberikan keperluan hidup

pada anak sehingga membahayakan langsung kepada anak atau berisiko untuk mendapatkan bahaya.

Sedangkan kekerasan fisik adalah kekerasan yang terjadi bilamana seorang anak mengalami atau kemungkinan mengalami bahaya yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat yang ditimbulkan oleh orang tua atau orang lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan seksual sendiri dapat dimaknai sebagai suatu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut maupun pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

2.3.3 Hak Dan Kewajiban Korban

Pada dasarnya anak-anak yang menjadi korban kejahatan mempunyai berbagai hak yang harus dipenuhi sebagaimana korban tindak pidana yang lainnya. Arief Gosita (2004:75) menyebutkan dalam bukunya Masalah Korban Kejahatan, hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana adalah:

- a. mendapatkan bantuan fisik, seperti pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya.
- b. mendapat bantuan penyelesaian masalah seperti melapor, nasihat hukum, dan pembelaan.
- c. mendapatkan kembali hak miliknya.
- d. mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya.
- f. memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat laporan korban bila melapor menjadi saksi.
- g. memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
- h. menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
- i. menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Anak yang menjadi korban kejahatan ini memerlukan pelayanan khusus. Pelayanan ini meliputi aspek mental, fisik, dan sosial, karena manusia termasuk anak-anak adalah suatu makhluk *psychosomatic* (kejiwaan). Aspek mental berkaitan dengan masalah psikologis, spiritual, religius, dan *pedagogis*. Sedangkan aspek sosial berkaitan dengan masalah nilai-nilai sosial, norma

hukum, lembaga sosial (seperti keluarga, sekolah, lembaga pendidikan agama, pemerintah), lingkungan sosial, dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan beberapa hak korban/saksi, yaitu:

Pasal 5

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. mendapat identitas baru;
 - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Pasal 6

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial

Pasal 7

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk melaksanakan pasal tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang kompensasi, restitusi dan bantuan bagi korban, diantaranya diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 3

Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

Pasal 20

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 21

Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 34

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Bantuan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan medis;
 - b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
- (3) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.

Dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur tentang hak-hak korban, tepatnya di dalam Pasal 10, yaitu:

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Selain mempunyai hak, menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom (2007:55-56) korban juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

- a. kewajiban untuk tidak main hakim sendiri.
- b. kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.
- c. kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
- d. kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku.
- e. kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan korban dan keluarganya.
- f. kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.
- g. kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

Kewajiban korban di atas tidak dapat dibebankan pada seorang anak yang menjadi korban tindak pidana inses ini dengan begitu saja, hal ini dikarenakan anak masih dianggap sebagai seorang yang muda dalam usia dan belum dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu dikarenakan kondisi dan situasi fisik, mental dan sosial yang lemah. Anak hanya mempunyai kewajiban sebagaimana dimuat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain yaitu: menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air,

bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

2.3.4 Teori Perlindungan Korban

Hukum pidana yang sekarang berlaku, mengasumsikan bahwa pihak korban telah memperoleh kepuasan keadilan dengan dipidanya pelaku kejahatan, karena pelaku kejahatan dalam hal ini telah merasakan juga penderitaan sebagaimana yang dialami/diderita oleh korban. Asumsi ini barangkali hanya berada dalam lingkup kepuasan moril, akan tetapi jika dihubungkan dengan keadaan korban yang menderita luka fisik, terutama bagi korban yang tidak mampu secara finansial, maka dengan pemenuhan aspek kepuasan moril saja belum dapat dikatakan sebagai adanya suatu keseimbangan perlakuan antara pelaku dan korban. Belum lagi apabila korban mengalami penderitaan secara psikologi sebagaimana halnya yang dialami oleh anak sebagai korban inses, tentu berapapun hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban yang kemungkinan besar akan ditanggung seumur hidupnya.

Dengan demikian, kedudukan korban yang terabaikan ini, jelas merupakan suatu ketidakadilan. Kalaupun korban difungsikan dalam proses peradilan pidana, tidak lebih hanya sebagai pendukung penguasa (Jaksa Penuntut Umum) dalam rangka penegakan ketertiban, artinya korban hanya difungsikan sebagai saksi untuk membuktikan perlakuan pelaku terhadapnya sementara itu nasibnya sendiri sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu perbuatan pidana, terisolasi atau paling tidak kurang mendapat perhatian/teracuhkan. Korban dalam hal ini menurut Arif Gosita (2004:94), hanya ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana, yaitu melalui berbagai bentuk perumusan kebijakan, seringkali ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban secara langsung, sehingga dengan demikian, tidak mengherankan apabila perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana (Andi Mattalatta dalam J. E. Sahetapy (ed), 1987:39).

Senada dengan uraian di atas, Mulyana W. Kusumah (1981:2) menulis, "Masalah kejahatan senantiasa berkisar pada pertanyaan apa yang dapat dilakukan

terhadap penjahat dan tak seorangpun yang mempertanyakan apa yang dapat dilakukan terhadap korban. Setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap si penjahat, seakan-akan penjahat adalah satu-satunya sumber kesulitan bagi korban”. Dengan perkembangan pemikiran tentang tujuan pemidanaan, yang antara lain didasarkan kepada perlunya pembinaan si pelaku (terpidana) agar dapat kembali dalam kehidupan masyarakat, menurut Stephen Schafer (dalam Mardjono Reksodiputro, 1994:76), ”telah dibarengi dengan kenyataan sangat berkurangnya perhatian kepada korban. dan walaupun ada perhatian terhadap korban kejahatan, hal itu dianggap tidak boleh menghalangi pembinaan terpidana.”

Selanjutnya Stephen Schafer (dalam Mardjono Reksodiputro, 1994:103), dalam teorinya yang terkenal dengan *Criminal-Victim Relationship* menyebutkan karena antar hubungan korban dengan pembuat kejahatan, sehingga di dalamnya terdapat *functional responsibility*. Berdasarkan teori *Criminal-Victim Relationship* ini, maka keterlibatan korban akan berpengaruh pada tingkat kesalahan pelaku kejahatan. Lebih lanjut, tingkat kesalahan ini akan berpengaruh pula pada aspek pertanggungjawaban pidana. Maka sebaliknya, seharusnya keterlibatan korban itu sendiri juga mempengaruhi aspek pelayanan dalam mewujudkan perlindungan terhadap kepentingannya (Ninik Widiyanti dan Yulis Waskita, 1987:135), baik dalam wujud kompensasi maupun restitusi, sehingga fungsi dan peranan korban dalam hal ini tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan peradilan pidana atau dalam rangka penegakan ketertiban seperti diuraikan di atas, melainkan seyogyanya juga berorientasi pada perlindungan terhadap kepentingannya secara kongkrit.

Bertolak dari uraian di atas, maka masalah utama atau objek hukum pidana seyogyanya meliputi, di samping masalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana (Barda Nawawi Arief, 2008:72), juga masalah korban. Mengingat kebijakan kriminal yang ditempuh saat ini lebih berorientasi pada pelaku, terbukti tidak berhasil memberantas kejahatan, sehubungan dengan itu tentu saja akibat negatif terhadap korban, baik korban dalam pengertian individu maupun kolektif juga tidak dapat dihindari, sehingga dengan demikian kebijakan

kriminal perlu diubah, yaitu di samping berorientasi pada pelaku kejahatan juga terhadap korban secara seimbang.

Perlindungan terhadap korban kejahatan memang menjadi fokus perhatian masyarakat dunia sekarang ini. Ada dua model yang berkembang dewasa ini, yaitu:

1. Model Hak-hak Prosedural (*Prosedural Rights Model*)

Pada model ini, penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Perancis, hal ini disebut *partie civile model (civil action systems)*. Pendekatan semacam ini melihat si korban sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

Keuntungan model ini adalah bahwa model ini dianggap dapat memenuhi perasaan untuk membalas si korban maupun masyarakat, model ini juga dianggap dapat meningkatkan arus informasi yang berkualitas kepada hakim sebab biasanya arus informasi ini didominasi oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya justru dapat menekan korban dalam persidangan.

Akan tetapi, model ini juga memiliki kelemahan, yaitu model ini dianggap dapat menciptakan konflik antar kepentingan umum dan kepentingan pribadi, sebab partisipasi korban dalam administrasi peradilan pidana dapat menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi. Kerugian lainnya adalah kemungkinan hak-hak yang diberikan kepada korban justru dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikannya sebagai sasaran tindakan-tindakan yang bersifat menekan dari pelaku tindak pidana, dan bahkan pada gilirannya dapat menjadikan sebagai korban yang kedua kalinya (*risk of secondary victimization*)

2. Model Pelayanan (*Service Model*)

Penekanannya diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.

Keuntungan model ini adalah bahwa model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan *Integrity of the system of institutionalized trust*, dalam kerangka perspektif komunal. Korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Model ini dianggap dapat menghemat biaya sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh si korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi si korban.

Kelemahan model semacam ini antara lain: kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada korban, dianggap akan membebani aparat penegak hukum karena semuanya didasarkan atas sarana dan prasarana yang sama. Efisiensi juga dianggap akan terganggu, sebab pekerjaan yang bersifat profesional tidak mungkin digabungkan dengan urusan-urusan yang dianggap dapat menggagu efisiensi (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007:84-88)

BAB 3
PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses Dalam Hukum Pidana Positif

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya kita jaga karena dalam diri mereka melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah bagian integral dari sebuah negara yaitu generasi muda penerus perwujudan cita-cita sebuah bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta berhak atas perlindungan dari segala macam bentuk tindak kekerasan, ancaman dan diskriminasi, anak juga memiliki hak kebebasan berekspresi dan dihargai hak-hak sipilnya (dalam Ketentuan Umum, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Oleh karena itu sudah sepatutnya bila hak-hak anak ini juga dihormati sebagaimana hak manusia dewasa.

Sampai saat ini kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, padahal sudah ada undang-undang perlindungan anak yang telah berlaku kurang lebih selama delapan tahun, yang paling menarik kebanyakan pelaku dari kekerasan itu sendiri adalah orang yang telah dikenal oleh anak (orang tuanya sendiri). Demikian juga dengan anak sebagai korban inses, meskipun angkanya tidak diketahui secara pasti (*dark number*) kemungkinan besar korbannya juga meningkat tiap tahunnya. Kasus kekerasan seksual seringkali menimpa anak perempuan walau tidak jarang anak laki-laki pun bisa terkena. Dalam banyak kasus, perkosaan inses relatif jarang terbongkar atau sekurang-kurangnya membutuhkan waktu yang lama, bahkan baru bertahun-tahun terbongkar. Hal ini disebabkan oleh dua alasan utama, yaitu:

Pertama, karena sebagai anak yang lemah dan masih menumpang pada orang tuanya, korban mungkin telah diancam sedemikian rupa oleh ayah kandungnya bukan saja keselamatan dirinya tetapi juga

masa depan dan keselamatan ibu kandungnya sendiri. *Kedua*, karena pihak keluarga terutama ibu dan saudara-saudara kandung korban sepakat untuk tidak sampai membeberkan aib yang terjadi dikeluarganya ke publik dengan alasan takut nama keluarganya bakal dapat tercemar, akibatnya perbuatan terkutuk si ayah itu bukan saja terus terulang tetapi juga menyebabkan korban menjadi tertekan secara psikologis (Bagong Suyanto, 2003:53).

Pada dasarnya korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan orang lain menjadi korban, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Walker (dalam Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007:60), bahwa hubungan antar korban dan pelaku adalah hubungan sebab akibat. Akibat perbuatan pelaku, yaitu suatu kejahatan dan korban yang menjadi objek sasaran perbuatan pelaku menyebabkan korban harus menderita karena kejahatan. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila negara selalu meningkatkan upaya perlindungan terhadap korban kejahatan khususnya terhadap korban anak-anak, sebab negaralah yang paling dipercaya oleh warganya untuk melindungi keselamatan dirinya.

Bagi korban kejahatan dengan terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya tentu akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut. Dengan kata lain dapat merupakan suatu bentuk trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum, yang berwujud munculnya gejala-gejala rasa takut, gelisah, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan berbagai perilaku penghindaran yang lain (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007:61). Oleh karena itulah perlindungan terhadap korban sangat diperlukan, tidak hanya dari si pelaku itu sendiri melainkan juga dari pihak-pihak yang cenderung tidak menyukai korban maupun perbuatan si korban dengan melaporkan si pelaku (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007:62).

Korban sebagai pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sudah sepatutnya untuk mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya. Pelayanan dalam hal ini bukan diartikan sebagai suatu kesamaan perlakuan, melainkan adalah digantungkan pada situasi dan kondisi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, terutama yang menyangkut faktor keterlibatan korban itu sendiri dalam hal terjadinya delik. Dalam kaitan ini, Andi Mattalatta (dalam J.E.Sahetapy,

1987:42) berpendapat, hakekat dari suatu kejahatan seharusnya juga dilihat sebagai sesuatu yang menimbulkan kerugian pada korban, maka dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku harus pula memperhatikan kepentingan korban.

Di samping apa yang diuraikan di atas, Andi Mattalatta (dalam J.E.Sahetapy, 1987:37) menambahkan, keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan korban bukan karena hanya negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga disertai dengan dasar pemikiran, bahwa negara berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan para warganya. Terjadinya korban kejahatan dapat dianggap gagalannya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warganya.

Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil lebih menitik beratkan perhatian pada pembuat korban (pelaku kejahatan) daripada korban, seolah-olah terdapat suatu perbedaan atau pemisahan yang tajam antara si pembuat korban dengan si korban, walaupun keduanya memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya tindak pidana (Arif Gosita, 2004:93). Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP yang telah menjamin hak-hak pelaku tindak pidana sejak dia ditangkap (Pasal 50-68 KUHAP) bahkan sampai dipidana, Pasal 50 KUHAP misalnya menyebutkan bahwa "Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum". Hal ini mengindikasikan bahwa begitu besarnya perhatian hukum terhadap pelaku kejahatan. Pada dasarnya KUHAP juga memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi (Pasal 98-101 KUHAP), akan tetapi proses yang harus di tempuh korban untuk memperolehnya sangat sulit dan tuntutan atas ganti rugi terbatas hanya untuk kasus-kasus tertentu saja. Begitu juga dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, aturan yang ada juga lebih dititik tekankan pada pelaku utamanya dalam pemedanaanya dan jarang sekali yang menyinggung tentang korban.

Secara garis besar penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, lebih menitik beratkan pada

sifat *repressive* (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi). Sebaliknya upaya non penal menitik beratkan pada sifat *preventive* (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana) (Barda Nawawi Arief, 2008:40).

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi) dan penentuan sanksi yang dapat dibebankan pada pelaku tindak pidana (pelaku kejahatan dan pelanggaran). Sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu derita yang harus diterima sebagai imbalan dari perbuatannya yang telah merugikan korbannya dan masyarakat. Kondisi seperti ini sering kali justru menjauhkan hukum pidana dari tujuannya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian sudah seharusnya penentuan dan penjatuhan sanksi dilakukan dengan pertimbangan yang serius dengan harapan hukum pidana akan mampu berfungsi melindungi kepentingan negara, korban dan pelaku (Syafuruddin, *Pidana Ganti Rugi Alternatif Pemidanaan di Masa Depan dalam Penanggulangan Kejahatan Tertentu*, <http://www.library.usu.ac.id/download/fh/pidana-syafuruddin4.pdf>, 2002:1, diakses 4 September 2009).

Melalui upaya penal tersebut, telah ditetapkan dalam hukum pidana positif yang terkait dengan tindak pidana inses. Diharapkan aturan tersebut mampu melindungi anak sebagai korban tindak pidana inses, sehingga perlindungan yang ada tidak hanya untuk pelaku melainkan terhadap korban juga. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses dalam hukum pidana positif diantaranya adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengaturan mengenai kejahatan inses dalam KUHP ada di dalam Pasal 294 ayat (1) yang bunyinya:

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau pengawasannya diserahkan padanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Perbuatan pidana pada Pasal 294 ini memiliki karakter khusus yakni terdapat suatu hubungan tertentu antara subjek hukum atau si pembuat dengan objek (korban), karena adanya faktor hubungan tersebut kemudian si pelaku

menyalahgunakan kedudukannya. Dalam ayat (1) hubungan tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yakni *pertama*, hubungan kekeluargaan di mana si pelaku yang seharusnya memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidik, dan *kedua* adalah hubungan di luar kekeluargaan tetapi di dalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya atau menghidupi.

Terhadap KUHP, ada beberapa catatan penting yang patut menjadi perhatian yaitu:

1. Bahwa kejahatan inses ini lebih dimasukkan ke dalam delik pencabulan (perkosaan untuk berbuat cabul) ketimbang delik perkosaan dengan persetujuan. Padahal cara-cara perbuatan inses yang sering terjadi justru menggunakan cara persetujuan. Akibatnya pasal yang digunakan tentunya terlalu menguntungkan bagi pelaku karena inses dengan cara perkosaan (persetujuan) tentunya lebih berat ketimbang pencabulan.
2. Adanya hubungan darah antara pelaku dan korban hanyalah hubungan orangtua dan anak. Oleh karena itu KUHP masih sangat membatasi relasi hubungan sedarah yang dikategorikan sebagai inses. Padahal dalam banyak kasus inses dengan kekerasan justru terjadi pula di luar hubungan darah orang tua-anak. Misalnya inses yang dilakukan antara kakek-cucu, paman-keponakan dan lain sebagainya.
3. Karena kejahatan inses ini lebih dimasukkan ke dalam delik pencabulan maka sanksi yang diberikan terhadap pelaku juga relatif lebih ringan. Dalam perbuatan cabul sebagaimana diatur di dalam Pasal 289 KUHP pelaku dapat dipidana dengan pidana maksimal 9 tahun sedangkan dalam delik inses pelaku hanya dapat dipidana dengan pidana maksimal 7 tahun. Tentunya sanksi tersebut tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami korban, sebab pelaku yang seharusnya menjadi pelindung bagi korban dijatuhi pidana lebih ringan daripada pelaku perbuatan cabul yang kemungkinannya orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan korban (Supriyadi Widodo Eddyono, *Tindak Pidana Inses Dalam RUU KUHP*, <http://www.Reformasikuhp.org/opini/?cat=1-60k>, diakses 12 Juli 2009).

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa KUHP masih kurang dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses, sebab perlindungan dalam KUHP tersebut masih bersifat *in abstracto* atau perlindungan tidak langsung. Padahal anak sebagai korban inses sangat membutuhkan perlindungan secara langsung dan konkret untuk mengatasi penderitaan yang telah dialaminya. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila

pembaharuan dalam KUHP secepatnya dilakukan sehingga perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat terlaksana dengan merata.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Tindak pidana inses juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya ditulis UUPA, yaitu dalam Pasal 81 dan Pasal 82. Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menyebutkan tentang tindak pidana inses ini secara tegas di dalam rumusan pasalnya sebagaimana KUHP, akan tetapi rumusan pasal yang terkait dengan tindak pidana inses ini adalah rumusan tentang tindak pidana perkosaan dan pencabulan, sehingga baru terjadi tindak pidana inses jika dilakukan oleh orang tua/keluarga dekat korban. Pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana inses tersebut adalah:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Catatan penting dari UUPA adalah sanksi yang ada dalam undang-undang tersebut telah selangkah lebih maju dibandingkan dengan KUHP, demikian juga dengan spesifikasi tentang perkosaan dan pencabulan, sebab UUPA telah memberi kejelasan tentang delik perkosaan dan pencabulan sehingga terhadap pelaku kedua delik tersebut sanksi yang diberikan akan berbeda karena telah jelas pengaturannya dalam pasal tersendiri. Akan tetapi UUPA juga masih belum sempurna, sebab dalam beberapa pasalnya masih mengandung beberapa

kelemahan, yaitu: *pertama*, UUPA tidak mencantumkan tindak pidana inses dalam pasal tersendiri sebagaimana halnya KUHP, tentu saja ini menjadi titik lemah dari UUPA itu sendiri sebab dengan tidak ada perincian tentang tindak pidana inses secara konkrit berarti tidak ada perlindungan hukum terhadap korbannya. Akibatnya pelaku inses terhadap anak tidak bisa dijerat dengan pasal inses akan tetapi hanya dengan pasal perkosaan atau pencabulan saja. Dengan kata lain perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses belum bisa tercapai.

Kedua, meskipun UUPA telah mengatur tentang perlindungan terhadap anak korban kejahatan dan hak-haknya, akan tetapi terdapat ketidaksesuaian diantara UUPA dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK), sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. Perbandingan Pengaturan Hak Korban Untuk Memperoleh Bantuan dalam UUPA dan UUPSK

UUPA	UUPSK
<p>Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.</p>	<p>Pasal 6 Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.</p>

Penjelasan Pasal 6 tersebut di atas, bahwa yang dimaksud dengan bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Terkait dengan hak anak untuk memperoleh bantuan, Pasal 59 UUPA menyebutkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum, selanjutnya dalam Pasal 64 ayat (1) dan (3) disebutkan bahwa:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
1. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 2. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 3. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 4. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Ketiga, mengingat pelaku tindak pidana inses adalah orang yang paling dekat dengan korban maka dalam hal ini seharusnya ada pemberatan, sebab orang lain yang menjadi pelaku dari tindak pidana inses dapat dijatuhi hukuman sedemikian rupa mengapa keluarga sendiri yang nyata-nyata mempunyai tanggung jawab terhadap korban untuk memberikan perlindungan juga dijatuhi hukuman yang sama. Padahal dalam Pasal 80 (4) UUPA disebutkan "Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya". Pemberatan ini sayangnya juga tidak dicantumkan dalam pasal-pasal selanjutnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan maupun pencabulan. Akibatnya terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana inses baik dengan perkosaan ataupun pencabulan tidak diberikan pemberatan, sebab dalam pasal yang terkait dengan tindak pidana inses tidak mencantumkan tentang pemberatan.

Melihat konteks di atas dapat diketahui bahwa UUPA telah menjamin perlindungan hukum terhadap anak bahkan telah memberikan perlindungan secara khusus. Akan tetapi dalam implementasinya apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang tersebut sulit sekali diwujudkan. Ketidaksesuaian tujuan pemberian bantuan dalam UUPA dan UUPSK sebagaimana terlihat dalam tabel di atas menjadi faktor penghambat pemberian bantuan terhadap anak sebagai korban kejahatan, khususnya anak sebagai korban tindak pidana inses.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya ditulis UU PKDRT juga mengatur tentang

kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak oleh orang tua. Bahkan UU PKDRT ini merupakan peraturan perundang-undangan yang paling tepat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana inses sebab tindak pidana inses merupakan kejahatan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Ada beberapa pasal yang terkait dengan tindak pidana inses dalam UU PKDRT, pasal-pasal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a (pemaksaan hubungan seksual dengan diri sendiri) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta.

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

UU PKDRT telah mengatur secara jelas tentang inses, akan tetapi ada catatan penting terhadap undang-undang ini, yaitu, undang-undang ini hanya menunjuk pada korban yang ada dalam lingkup rumah tangga, tidak ada perbedaan antara korban anak dan korban yang sudah dewasa sehingga sanksi yang diterima oleh pelaku juga merujuk dalam Pasal 46 itu sendiri, padahal kebanyakan kasus inses dialami oleh anak-anak yang belum dewasa (umur dibawah 18 tahun) bahkan ada juga anak yang menjadi korban sejak dia anak-anak hingga dia dewasa karena kasus inses ini biasanya terjadi secara berulang-ulang.

Sedikit berbeda dengan UUPA, perlindungan hukum kepada korban juga diberikan oleh UU PKDRT (Pasal 10), dalam bentuk pelayanan kesehatan, psikologis, dan rohani. Namun sayangnya tidak ditegaskan apakah berbagai bentuk pelayanan tersebut diberikan secara cuma-cuma atau tidak. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga bisa menjadi rujukan

tindakan-tindakan apa yang diperlukan dalam rangka pemulihan korban. Misalnya dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 memberikan penjelasan mengenai bentuk penyelenggaraan pemulihan korban yang meliputi: pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani, dan resosialisasi. Apabila bentuk pemulihan tersebut dapat diterapkan terhadap anak korban tindak pidana inses maka proses perlindungan hukum secara langsung dan konkret terhadap anak sebagai korban inses dapat diwujudkan.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya ditulis UUPSK sebagai payung dalam perlindungan saksi dan korban memberikan banyak macam bentuk perlindungan, diantaranya yang cukup menonjol adalah bahwa perlindungan yang diberikan juga mencakup atas perlindungan keluarga dan harta benda saksi dan/atau korban. Bahkan jika perlu saksi dan/atau korban berhak mendapatkan identitas baru dan kediaman baru demi keamanan dan keselamatannya. Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diamanatkan di dalam UUPSK juga merupakan suatu langkah maju untuk mendukung terciptanya proses peradilan pidana yang berkeadilan. Sehingga jaminan keselamatan dan keamanan korban dan saksi tidak lagi semata-mata tanggung jawab dirinya sendiri, melainkan juga menjadi tanggung jawab negara secara utuh. Ada beberapa catatan penting dari UUPSK yaitu: *pertama* UUPSK tidak berpihak pada korban yang masih anak-anak, sebab Pasal 2 UUPSK menyebutkan, "Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan". Artinya bahwa perlindungan terhadap korban hanya diberikan sampai proses peradilan selesai dan dalam lingkup peradilan saja, padahal anak-anak sebagai korban tindak pidana inses membutuhkan perlindungan tersebut sampai keadaannya pulih.

Kedua, melihat konteks Pasal 6 UUPSK sebagaimana disebutkan di muka jelas sekali bahwa UUPSK tidak mampu untuk melindungi anak sebagai korban tindak pidana inses, sebab pemberian bantuan dalam Pasal 6 tersebut terbatas hanya kepada korban pelanggaran HAM berat saja. Artinya konsep bantuan pada

UUPSK tersebut merupakan turunan dari konsep perlindungan, bukan sebagai konsep pemberian bantuan yang mandiri. Kerangka konsep yang dikehendaki oleh UUPSK tersebut menegaskan sifat derivatif dari bantuan. Disisi lain pemberian bantuan dalam UUPSK cenderung ditempatkan pada posisi komplementer atau sebagai tambahan bukan sebagai bentuk pemberian layanan pokok. Sifat komplementaris dari bantuan tersebut dapat dilihat dari pembatasan bentuk bantuannya dan pembatasan subjek yang berhak menerima bantuan. Secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 6 UUPSK, bahwa yang berhak mendapatkan bantuan adalah korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, artinya bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial, yang dimaksudkan UUPSK bersifat eksklusif. Jadi secara tekstual bantuan yang dimaksud pada Pasal 6 di atas, tidak akan diberikan oleh LPSK kepada korban tindak pidana lain di luar tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Bahwa pembatasan terhadap pemberian bantuan hanya bagi satu tindak pidana saja merupakan salah satu kelemahan dari UUPSK, sebab tingkat bobot ancaman dan bobot efek bagi saksi atau korban seharusnya tidak bisa secara *apriori* ditentukan dari satu jenis tindak pidana, sebab konteks bobotnya sangat kasuistis. *Eksklusivitas* pemberian bantuan hanya pada satu jenis tindak pidana ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip pemberian perlindungan itu sendiri, dimana dalam konsep bantuan UUPSK merupakan derivasi dari pemberian perlindungan, sebab pemberian perlindungan tidak membedakan tindak pidana mana saja yang akan diberikan perlindungan, hal ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 5 UUPSK yang memberikan penekanan tidak adanya diskriminasi pemberian perlindungan bagi saksi dan/atau korban. Jelas dalam penjelasan itu, penekanan pemberian perlindungan adalah berdasarkan tingkat ancaman yang membahayakan jiwa saksi dan atau korban. Konteks lainnya adalah bahwa perlindungan saksi dan/atau korban sendiri sepenuhnya dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, hal ini sejalan dengan tujuan perlindungan saksi dan korban sendiri sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 UUPSK (<http://www.LPSK.go.id/.../pr3met.pdf>., diakses 8 September 2009).

Pembatasan konsep pemberian bantuan dalam UUPSK sebagaimana dijelaskan di atas menjadi indikasi awal bahwa undang-undang tersebut tidak aplikatif, karena secara *a priori* telah menetapkan batasan-batasan yang pilihan rasionalnya tidak tepat. Terlebih jika mengacu pada norma internasional sebagaimana yang terdapat pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*). Dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, khusus mengenai bantuan, disebutkan:

14. Para korban harus mendapatkan bantuan-bantuan materiil, kesehatan, psikologis dan sosial yang didapatkan melalui sarana-sarana pemerintah, sukarela, berbasis masyarakat dan adat.
15. Korban tanpa didiskriminasi harus mendapatkan kemudahan dan akses informasi yang cukup terhadap pelayanan kesehatan dan sosial dan bantuan lainnya.
16. Personil-personil kepolisian, pengadilan, kesehatan, layanan sosial dan personil lain yang berkaitan harus menerima pelatihan untuk meningkatkan kepekaan mereka terhadap kebutuhan dari para korban, serta pedoman untuk memastikan adanya bantuan yang benar dan segera.
17. Dalam memberikan layanan atau bantuan kepada korban, harus diberikan perhatian kepada mereka yang memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus karena sifat kerugian yang mereka alami atau karena faktor-faktor seperti yang disebutkan dalam ayat 3 di atas.

Dengan demikian sudah seharusnya apabila UUPSK perlu mengacu terhadap hukum internasional ini meskipun Indonesia belum meratifikasinya sebab dengan mengacu terhadap hukum internasional tersebut perlindungan terhadap korban kejahatan dapat seimbang sehingga upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat dilakukan dengan adil dan merata tanpa ada perbedaan apapun.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Selain lemahnya perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana inses, hukum acara kita juga belum mampu memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Dalam kasus inses misalnya, selain hukum pidana positif belum berpihak pada korban khususnya anak sebagai korban tindak pidana inses, masalah lain akan timbul saat kasus inses ini sudah sampai di tingkat peradilan. Menurut Mulyana W. Kusuma (1995:45), sekurang-kurangnya ada tiga hal yang menyulitkan proses pembuktian tindak pidana perkosaan ataupun kekerasan

seksual. *Pertama*, kesulitan membuktikan terjadinya kekerasan yang bertentangan dengan kehendak korban. *Kedua*, kesulitan membuktikan ada tidaknya penolakan nyata dari korban yang tidak jarang dikaitkan dengan riwayat seksual korban sebelumnya. *Ketiga*, kurangnya bukti karena penundaan atau terlambatnya laporan perkosaan oleh korban. Padahal dalam sistem peradilan yang dianut negara kita, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa kecuali dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah dan ia merasa yakin bahwa tindak pidana itu memang telah terjadi (Pasal 183 KUHAP). Sedang yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada suatu kasus perkosaan dan delik susila lainnya perlu diperjelas keterkaitan antara:

- 1) bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara,
- 2) pada tubuh atau pakaian korban,
- 3) pada tubuh atau pakaian pelaku dan
- 4) pada alat yang digunakan pada kejahatan ini (yaitu penis) (Djaja Surja Atmadja, *Pemeriksaan Forensik Pada Kasus Perkosaan Dan Delik Kesusilaan Lainnya*, <http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/1744/Cklforsik.html> - 39k pemeriksaan forensik, diakses 10 September 2009).

Keterkaitan antara 4 faktor inilah yang seringkali dijabarkan dalam prisma (segiempat) bukti dan merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan keyakinan hakim. Pada banyak kasus perkosaan ataupun kejahatan seksual keterkaitan empat faktor ini tidak jelas atau tidak dapat ditemukan sehingga mengakibatkan tidak timbul keyakinan pada hakim yang bermanifestasi dalam bentuk suatu hukuman yang ringan dan seadanya.

Dalam KUHAP dinyatakan, syarat sahnya suatu kesaksian apabila saksi tersebut disumpah, sementara dalam KUHAP juga dinyatakan, anak-anak tidak dibenarkan untuk disumpah. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 185 KUHAP yang menegaskan bahwa "Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti". Itu berarti bahwa walaupun keterangan si anak sebagai korban atau saksi korban sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah sifatnya namun hanya sebagai tambahan alat bukti yang sah.

Prosedur pemeriksaan sejak penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan harus dilalui korban jika ingin memperjuangkan hak perlindungan hukum, yang mana proses pemeriksaan tersebut menambah daftar penderitaannya (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001:75). Seringkali proses ini harus dilalui oleh korban sebelum kesehatannya benar-benar pulih. Belum lagi jika korban perkosaan mengalami kehamilan akibat pemerkosaan, yang biasanya memicu terjadinya pengguguran kandungan.

Kebanyakan peran korban dalam persidangan lebih sebagai bagian dari pencarian kebenaran materiil, yaitu sebagai saksi (Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004:48). Dalam tahap pemeriksaan, seperti halnya korban perkosaan, tidak sedikit yang mengabaikan hak-hak asasi korban, misalnya, korban diperiksa tanpa didampingi oleh tenaga medis, ditanya dengan mempergunakan kalimat-kalimat yang terkesan vulgar, dan sebagainya. Sementara itu, pada tahap penjatuhan putusan hakim, korban dikecewakan dengan putusan pidana karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku relatif ringan, tidak sebanding dengan penderitaan yang harus ditanggung oleh korban (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007:29).

Melihat uraian di atas, jelas sekali beban pembuktian yang harus dipikul oleh anak sebagai korban tindak pidana inses baik dengan perkosaan atau pun pencabulan sangatlah berat. Tuntutan bahwa korban tindak perkosaan harus menyediakan bukti resmi, sesungguhnya juga merupakan hal yang terlalu berlebihan. Meski secara hukum, keberadaan barang bukti tindak kejahatan mutlak dibutuhkan, tetapi untuk kasus perkosaan berharap korban setelah diperkosa dapat berpikir tenang dan bersikap tegar segera memeriksakan diri ke dokter untuk divisum, atau diperiksa seperlunya adalah hal yang sebetulnya agak mustahil. Bagaimana mungkin seorang anak perempuan setelah diperkosa, kemudian mampu menahan diri tidak mandi terlebih dahulu agar sperma yang masuk ke bagian paling intim dari tubuhnya tersisa dan dapat dijadikan barang bukti untuk penuntutan, atau seorang anak yang harus membuktikan dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual seperti pencabulan, untuk memahami arti pencabulan saja mereka belum tentu mengerti sepenuhnya bagaimana mereka

akan bertindak lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam suatu persidangan terkait tindak pidana pencabulan yang dialaminya.

Berbeda dengan kasus perkosaan lain yang sering kali terjadi secara aksidental dan tidak berulang-ulang, kasus inses biasanya sulit diketahui seketika karena berbagai alasan. Dalam kasus inses, perlakuan tidak senonoh umumnya dilakukan terus-menerus hingga bertahun-tahun, dan baru berhenti ketika korban telah berhasil mengalahkan rasa ketakutannya atau pada saat peristiwa terkutuk itu diketahui orang lain (Bagong Suyanto, 2003:54). Sering terjadi, kasus inses dibiarkan terpendam dan menjadi aib yang tersembunyi karena korban terus dibayang-bayangi ancaman pelaku atau karena ibu kandung korban sendiri enggan membuka kasus yang dialami putrinya ke publik dengan dalih demi nama baik keluarga. Di sisi lain, tingkat ketergantungan korban dan ibunya yang tinggi pada pelaku, baik secara sosial maupun ekonomi, sering kali membuat mereka harus berpikir puluhan kali sebelum melaporkan orang yang menghidupinya ke aparat kepolisian. Tidak jarang terjadi, seorang ibu sudah lama mengetahui putrinya diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri memilih bungkam, karena ketakutan terhadap ancaman dan kepastian kelangsungan hidupnya. Di kalangan keluarga dengan posisi laki-laki merupakan pencari nafkah tunggal, biasanya jika terjadi inses, akan membutuhkan waktu yang lama sebelum muncul keberanian untuk melaporkan perlakuan laknat si kepala keluarga itu.

Alternatif yang sering dipilih korban inses, selain pasrah menerima nasib buruknya, sebagian yang benar-benar sudah tidak tahan biasanya memilih lari keluar dari rumah ikut kerabatnya yang lain atau menjadi anak jalanan di berbagai kota besar, yang mencemaskan tidak mustahil terjadi anak sebagai korban inses kemudian terlunta-lunta, terperosok pada kehidupan jalanan, atau bahkan terjerumus menjadi korban baru eksploitasi seksual komersial. Bisa dibayangkan, apa yang dapat dilakukan oleh seorang anak belia yang merasa kesuciannya telah hilang dan masa depannya telah hancur karena kelakuan bejat ayah kandungnya sendiri. Dalam banyak kasus, anak-anak yang menjadi korban inses memang sulit memperoleh pelayanan dan penanganan yang baik, karena adanya cara pandang yang keliru terhadap masalah ini. Sebagai bagian dari bentuk kekerasan yang terjadi di wilayah privat (*domestic violence*), anak-anak perempuan sebagai

korban inses alih-alih dilindungi dan dibelaskasihani. Sering terjadi, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada mereka justru terhambat karena hukum dipersepsi masih belum mampu masuk pada ruang-ruang privat (Bagong Suyanto, 2003:55).

Di samping itu, tidak jarang terjadi anak-anak yang menjadi korban inses justru diperlakukan sebagai terdakwa yang ikut disalah-salahkan karena dinilai terlalu berjarak pada orangtuanya atau, bahkan inses itu sendiri dipandang sebagai hukuman atas kelakuan anak yang kelewat nakal atau dewasa dini (Bagong Suyanto, 2003:55). Ibarat pepatah, anak-anak korban inses sesungguhnya adalah seperti orang yang sudah jatuh masih tertimpa tangga. Penderitaan anak-anak korban inses bukan saja berlipat-lipat ganda karena ketidakberdayaan mereka, tapi juga bakal mereka bawa seumur hidup, menjadi mimpi buruk yang selalu hadir setiap malam, menjadi bayangan ingatan dan pengalaman traumatik yang tidak akan pernah dapat terhapuskan (Bagong Suyanto, 2003:58).

6. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Sebagai perbandingan dari hukum pidana positif yang terkait dengan inses, di dalam RUU KUHP juga telah diatur tentang tindak pidana inses, diharapkan RUU KUHP ini mampu melindungi korban tidak semata secara *in abstracto* akan tetapi juga *in concreto*. Pengaturan yang spesifik mengatur mengenai inses dalam RUU KUHP (konsep 2008) ada di bagian Bab XVI tentang delik kesusilaan yakni dalam Pasal 496, yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun;
2. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Dengan pengaturan tersebut, dapat dikemukakan bahwa kejahatan inses dalam KUHP telah mengalami perubahan. Perubahan itu ialah ditambahkannya cara persetubuhan sebagai delik baru terkait dengan kejahatan inses, yang di dalam Pasal 294 KUHP belum dimasukkan. Ditambahkannya elemen

persetubuhan dalam kejahatan inses akan memberikan perubahan yang signifikan untuk mengantisipasi kejahatan inses yang biasanya hanya dikenakan dengan cara-cara pencabulan. Pasal 496 mengenai inses ini juga menunjukkan bahwa RUU KUHP secara tegas melarang perbuatan-perbuatan inses baik yang dilakukan karena hubungan sedarah juga dalam hubungan relasi yang bersifat khusus, baik yang dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur paksaan, tanpa kehendak, tanpa persetujuan dari salah satu pihak juga dalam inses yang terjadi melalui persetujuan dari dua belah pihak (*by consent*).

Di samping itu dengan adanya pengaturan sanksi pidana minimal akan membatasi jaksa maupun hakim dalam penuntutan dan dalam memberikan putusan. Kebebasan para penegak hukum tersebut menjadi terbatas, sehingga penjatuhan hukuman terhadap pelaku inses tidak akan dapat terlalu ringan atau terlalu berat. Penjatuhan sanksi pidana akan disesuaikan dengan pembuktian fakta-fakta melalui alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan. Selain itu pembatasan sanksi hukuman minimal ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dalam kehidupan manusia baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Rumusan Pasal 496 menyatakan bahwa selain melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, perbuatan cabul juga mencakup dilakukan terhadap anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau pengawasannya diserahkan padanya atau dengan bujangnya/bawahannya yang belum dewasa.

Namun bila dilihat lebih jauh rumusan tentang kejahatan inses dalam RUU KUHP ini juga masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu: *pertama*, unsur persetujuan hanya terdapat di dalam Pasal 496 ayat (2) sehingga untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap anak kandung hanya dikenakan delik pencabulan saja (ayat 1), rumusan tersebut tidak jauh berbeda dengan KUHP yang sedang berlaku. Padahal perbuatan inses sering kali dilakukan dengan cara persetujuan. Akibatnya pasal yang digunakan tentunya terlalu menguntungkan bagi pelaku karena inses dengan cara perkosaan tentunya lebih berat ketimbang pencabulan. Dengan tidak dimasukkannya unsur persetujuan dalam ayat (1) maka bentuk perlindungan terhadap anak korban tindak pidana inses akan berbeda pula.

Meskipun sanksi yang diatur di dalam Pasal 496 Ayat (1) lebih berat apabila dibandingkan dengan Ayat (2), akan tetapi alangkah lebih baik apabila perumus undang-undang membedakan secara rinci antara delik perkosaan dengan pencabulan dan delik perkosaan dengan persetujuan, sehingga sanksi bagi pelaku akan berbeda dan dapat menciptakan keadilan baik bagi korban maupun pelaku itu sendiri.

Kedua, Pasal 496 juga hanya menegaskan bahwa kejahatan inses terjadi jika ada persetujuan atau pencabulan yang dilakukan terhadap anak kandungnya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya. Tanpa merujuk lebih lanjut mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara kekerasan, ancaman kekerasan, dan sebagainya (dengan cara perkosaan). Hal ini justru akan menurunkan derajat kejahatan inses, karena haruslah dipisahkan besar pertanggungjawaban pelaku inses yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, misalnya kejahatan inses dengan cara perkosaan harus dibedakan dengan inses yang dilakukan dalam konteks persetujuan tanpa kekerasan (perkosaan) terutama terkait dengan status anak sebagai korban. Sebab, akibat inses dengan cara pencabulan tentunya berbeda dengan inses dengan perkosaan oleh karenanya pengaturannya secara konkret dalam suatu peraturan perundang-undangan sangat diperlukan agar perlindungan terhadap korban dapat dilakukan dengan adil.

Ketiga, Pasal 496 RUU KUHP juga menyamakan korban yang berstatus anak (belum dewasa) dan korban dewasa, akibatnya tidak ada pembedaan pidana terhadap pelaku inses. Seharusnya terhadap korban yang masih berstatus anak perlu adanya pidana pemberatan bagi pelaku, sebab anak adalah makhluk yang sangat lemah yang masih membutuhkan bimbingan dan perlindungan dari semua pihak. Meskipun telah ada UUPA mestinya hal tersebut juga harus tetap diterapkan dalam RUU KUHP sebab KUHP adalah aturan yang bersifat umum. Dari paparan tersebut di atas menunjukkan bahwa RUU KUHP telah lebih progresif mengatur mengenai ketentuan tindak pidana inses namun masih memiliki beberapa kekurangan yang mengatur tindak pidana ini secara lebih konsisten.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses, beberapa pasal dalam konsep RUU KUHP 2008 juga telah mencantumkan tentang perlindungan korban kejahatan dengan lebih baik, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat (1) huruf i. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Dalam pemidanaan hakim harus mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RUU KUHP kita telah mempertimbangkan kedudukan korban dalam pemidanaan terhadap pelaku, sehingga korban tidak dikesampingkan begitu saja akan tetapi akan memperoleh perlindungan secara hukum apabila RUU ini nantinya disahkan. Konsekuensi dengan pertimbangan di atas maka pada Pasal 67, dalam ketentuan tentang jenis-jenis pidana, sanksi ganti kerugian dimasukkan sebagai pidana tambahan di samping pidana tambahan yang lain. Pasal 67 tersebut berbunyi:

- (1) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti kerugian; dan
 - e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.

Selanjutnya dalam Pasal 99 dinyatakan bahwa sanksi ganti kerugian dibayar terpidana kepada korban atau ahli waris korban dan bila pembayaran ganti kerugian tidak dilaksanakan akan berlaku ketentuan denda. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban suatu tindak pidana. Untuk itu hakim menentukan siapa yang merupakan korban yang perlu mendapat ganti kerugian tersebut. Seperti pada pidana perampasan barang tertentu atau pengumuman putusan hakim, maka kepada terpidana yang tidak membayar ganti kerugian yang ditetapkan oleh hakim, dikenakan ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana denda. Dari penjelasan Pasal 99 ini jelas dikatakan bahwa keberadaan sanksi ganti kerugian sebagai bagian hukum Pidana sangat diharapkan, karena akan sangat memberi bentuk pada hukum pidana Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa korban kejahatan umumnya akan mengalami berbagai penderitaan. Korban perkosaan misalnya, seorang wanita korban perkosaan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat perkosaan, seperti perasaan kotor, berdosa dan tidak punya masa depan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks di luar nikah. Korban perkosaan seringkali menjadi korban ganda, ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi dan perawatan rumah sakit (Suryono Ekotoma,dkk., 2001:135).

Apabila melihat rincian peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas dapat terlihat bahwa ada perbedaan hukuman yang diberikan oleh KUHP, UUPA dan UU PKDRT. UUPA dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan KUHP. Misalnya, ada sanksi cukup tinggi berupa hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun dengan denda maksimal 300 juta dan minimal 60 juta untuk tindakan yang berhubungan dengan perkosaan dan pencabulan terhadap anak yang diatur di dalam KUHP. Akan tetapi perlindungan tersebut masih bersifat abstrak karena masih terbatas terhadap ppidanaan terhadap pelaku saja. Sedangkan perlindungan secara *in concreto* pada dasarnya telah di amanatkan oleh undang-undang baik itu dalam UUPA, UU PKDRT, maupun UUPSK, namun perlindungan tersebut masih sulit dicapai mengingat masih adanya perbedaan pengaturan mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan dalam hukum pidana positif kita. Dengan adanya perbedaan tersebut bisa menjadi titik lemah hukum pidana positif kita dalam upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses.

Terlebih bila kita melihat konteks perlindungan yang ada di dalam Pasal 6 UUPSK dan Pasal 18 UUPA, pasal-pasal dalam kedua peraturan perundang-undangan itu saling bertentangan, padahal kedua peraturan perundang-undangan tersebut telah mampu melindungi korban secara *in concreto*. Adanya pasal tersebut menunjukkan ketidakharmonisan dalam hukum pidana positif kita utamanya yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses, padahal bila kita mengingat kembali asas *lex posterior derogat lex anterior* (hukum yang lahir terakhir dapat menyimpangi hukum yang

lahir sebelumnya apabila terdapat ketentuan yang diatur bertentangan), maka aturan dalam Pasal 18 UUPA dapat disimpangi oleh Pasal 6 UUPSK, sehingga anak sebagai korban tindak pidana inses tidak berhak memperoleh bantuan sebab dalam Pasal 6 UUPSK di atas disebutkan bahwa yang berhak menerima bantuan adalah korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sedangkan yang termasuk dalam korban HAM berat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Pengadilan HAM (UU Nomor 26 Tahun 2000) adalah korban kejahatan genoside dan kejahatan atas kemanusiaan saja, meskipun dalam Undang-Undang Pengadilan HAM disebutkan bahwa perkosaan juga termasuk dalam pelanggaran HAM, akan tetapi dalam perkosaan tersebut harus mengandung unsur meluas/sistematik sehingga perkosaan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM memiliki definisi yang tidak jelas. Akibatnya perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses sulit diwujudkan sebagaimana halnya telah dijamin oleh UUPA itu sendiri.

Keterbatasan pengetahuan aparat kita terhadap perangkat peraturan perundang-undangan yang ada akan menimbulkan ketidakadilan bagi korban apabila dilihat dari sisi pemidanaan terhadap pelaku karena adanya perbedaan dalam sistem pemidanaan sehingga korban yang mengalami suatu tindak pidana yang sama bisa jadi pasal yang dikenakan kepada pelaku akan berbeda, hal ini tergantung fakta hukum dan proses persidangan di pengadilan. Akibatnya sanksi yang dijatuhkan akan berbeda pula. Padahal sudah jelas terdapat suatu asas dalam hukum kita yaitu, *lex specialis derogat lex generalis*. Hal tersebut dapat di lihat dari contoh kasus yang disampaikan dalam latar belakang dimuka, pada kasus yang terjadi di Lampung pelaku oleh penegak hukum dijerat dengan pasal berlapis yaitu Pasal 285 KUHP dan Pasal 81 UUPA, untuk kasus yang terjadi di Malang pelaku dijerat dengan Pasal 46 UU PKDRT. Sedangkan kasus yang di putus oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat pelaku dijerat dengan Pasal 81 UUPA dan/atau Pasal 46 UU PKDRT, berbeda dengan kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang yang menghukum pelaku dengan hukuman 8 tahun penjara karena telah melanggar Pasal 81 UUPA.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa aparat penegak hukum kita masih belum menggunakan pasal yang terkait dengan tindak pidana inses dalam

menjerat pelaku, akan tetapi aparat masih menggunakan delik pencabulan ataupun perkosaan dalam menjerat pelaku. Belum lagi adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang inses akan tetapi dengan kualifikasi yang berbeda sehingga mana yang digunakan adalah tergantung pengetahuan aparat penegak hukum itu sendiri. Adanya perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban tindak pidana inses masih jauh dari sempurna, terlebih karena adanya disparitas dalam pemidanaan sulit sekali untuk dihindari. Apabila perbedaan-perbedaan dalam penanganan kasus inses sebagaimana telah disebutkan tersebut terus berlanjut tentunya anak sebagai korban tindak pidana inses akan sulit untuk memperoleh keadilan dari sisi penjatuhan sanksi terhadap pelaku, belum lagi dari sisi perlindungan terhadap diri korban itu sendiri. Dalam contoh kasus-kasus tersebut juga tidak diberikan penjelasan tindakan atau bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban, hal ini disebabkan masih banyaknya para hakim yang berpendapat bahwa dengan dipidananya pelaku berarti korban telah memperoleh keadilan.

Selain kelemahan di atas tidak adanya pemberatan terhadap pelaku tindak pidana inses ini tentu saja menjadi kelemahan dari hukum pidana positif kita. Padahal apabila kita mau melihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur tentang pemberatan pidana terhadap orang tua yang melakukan segala bentuk kekerasan terhadap anaknya, yaitu Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi:

”Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”.

Mengingat yang menjadi korban tindak pidana inses ini kebanyakan adalah anak-anak maka apabila kita kembali merujuk pada Undang-Undang Perlindungan HAM yang telah menjamin beberapa hak-hak anak termasuk hak anak untuk memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual sebagaimana telah disampaikan dimuka maka tindak pidana inses ini juga telah melanggar Undang-Undang Perlindungan HAM sehingga terhadap pelaku dapat juga diterapkan Pasal 58 di atas. Karena sudah sepatutnya apabila pelaku tindak pidana adalah orang tua dari anak itu sendiri maka terhadap pelaku harus diberikan pemberatan pidana, sebab

pelaku tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua yaitu memberi perlindungan terhadap anaknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana positif kita secara garis besar masih bersifat *in abstracto* dalam perlindungan terhadap korban kejahatan, khususnya sebagai anak korban tindak pidana inses. Hal ini dapat dilihat dalam uraian pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas yang sebagian besar masih mengacu pada pertanggungjawaban individual pelaku, artinya pembuat undang-undang menganggap bahwa dengan dipidananya pelaku berarti telah ada perlindungan terhadap korban. Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan, mengingat yang menjadi korban adalah anak-anak yang masih sangat membutuhkan bantuan dan bimbingan. Oleh karena itu dalam konsep RUU KUHP yang akan datang kepentingan korban juga perlu diperhatikan, sebab UUPSK yang telah berlaku juga belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban kejahatan utamanya terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses.

Sistem perlindungan hukum yang ada juga masih lemah, misalnya, adanya perbedaan kategorisasi usia anak, tidak adanya standarisasi pelaporan kasus dan perbedaan tuntutan antara KUHP, UUPA dan UU PKDRT. UUPA yang disahkan sejak tahun 2002 juga belum diimplementasikan secara penuh, karena tidak terinformasikannya secara luas diantara penegak hukum. Sekalipun tuntutan maksimum UUPA lebih tinggi daripada KUHP maupun UU PKDRT, namun dalam hal pembuktian kasusnya lebih sulit pada UUPA. Demikian pula dengan hakim dan jaksa, mereka jarang sekali menjatuhkan tuntutan maksimum pada pelaku. Akibat adanya hal-hal tersebut, anak yang menjadi korban perkosaan ataupun kekerasan seksual sangat dirugikan sehingga perlindungan hukum yang telah diatur secara jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan seolah-olah tidak memberi manfaat kepada korban. Hal tersebut juga berlaku pada anak-anak sebagai korban tindak pidana inses baik dengan pencabulan maupun perkosaan, sebab anak adalah pihak yang sangat lemah.

Apabila kita melihat konsep RUU KUHP 2008 sebagai perbandingan dengan hukum pidana positif, maka terkait dengan perlindungan korban RUU KUHP mampu memberikan perlindungan kepada korban dengan lebih baik sebab

perlindungan yang ada tidak semata secara *in abstracto* melainkan juga *in concreto*. Sebab selain telah memberikan sanksi kepada pelaku RUU KUHP juga memperhatikan kepentingan korban secara langsung dengan memasukkan pidana ganti kerugian. Dengan dimasukkannya pidana tambahan ganti kerugian dalam RUU KUHP kita diharapkan akan memberikan warna baru bagi hakim dalam mempertimbangkan putusannya terhadap pelaku tindak pidana, sebab hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan korban.

Sayangnya ketentuan mengenai sanksi ganti kerugian kepada korban sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 67 RUU KUHP tersebut tidak diatur secara lebih jelas, bagaimana bentuk ganti rugi ataupun pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar ganti kerugian sehingga tidak memberikan jaminan bahwa korban akan mendapatkan hak-hak ganti rugi tersebut. Oleh karena itu harus ada perubahan tentang pengaturan prosedur tentang ganti rugi ini, terutama soal pengajuan hak-hak ganti rugi oleh korban maupun bentuk-bentuk ganti kerugian. Mengenai besaran ganti kerugian kepada korban juga harus dirumuskan sebagaimana dalam pidana denda dan bukan semata-mata diserahkan kepada hakim untuk menentukan besaran ganti kerugian kepada korban. Negara juga harus turut serta dalam pertanggungjawaban terhadap korban, apabila RUU KUHP mampu memenuhinya maka perlindungan hukum secara adil baik kepada pelaku maupun korban akan mampu diwujudkan.

Masalah lain timbul karena adanya suatu alasan yang sering digunakan pelaku inses untuk menghindar dari jeratan hukum yaitu, terganggunya kepribadiaannya/jiwanya atau pada umumnya mereka cenderung mengaku khilaf pada saat melakukan perbuatan tersebut, dan alasan ini sering dijadikan pembenaran bagi pelaku untuk menghindari hukuman. Sebagian masyarakat mungkin memaklumi bahwa siapapun yang khilaf tentu akan lepas kontrol. Masalahnya sekarang tindakan perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah, paman, kakek, atau orang terdekat korban ternyata seringkali tidak berlangsung sekali-duakali, dan kemudian si pelaku menyesal. Jangankan menyesal atas perbuatan jahat yang dilakukan, di media massa banyak terbukti bahwa kasus pelecehan dan perkosaan yang dilakukan oleh orang terdekat korban justru berlangsung berkali-kali, bahkan bertahun-tahun. Bujuk rayu, ancaman, posisi

yang inferior, takut jika si ibu korban akan dibunuh sang ayah, dan sebagainya adalah modus operandi yang biasa dilakukan si pelaku untuk menutup-nutupi kelakuan bejat mereka. Alasan lain yakni jumlah keluarga yang terlalu banyak serta kondisi keluarga yang tergolong miskin dimana pelaku merupakan penopang ekonomi keluarga sehingga jika pelaku dijatuhi hukuman, seluruh keluarga tidak bisa hidup. Padahal siapapun pelaku penyalahgunaan seksual, termasuk pelaku inses harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku apalagi bila yang menjadi korban dari kejahatan tersebut adalah anak-anak.

Korban ataupun keluarga korban kekerasan seksual dengan inses ini, sayangnya belum menyadari pentingnya peranan mereka dalam sistem peradilan pidana, sehingga kejahatan inses ini sedikit sekali yang terungkap. Padahal peran mereka sangat membantu untuk aparat, masyarakat dan mereka sendiri dalam upaya perlindungan terhadap korban. Ada beberapa faktor yang menyebabkan korban tindak pidana inses atau korban kekerasan seksual tidak melaporkan peristiwa yang menimpanya kepada pihak yang berwajib, antara lain: *pertama* antara korban dan pelaku memiliki hubungan keluarga dan biasanya mereka tinggal satu atap sehingga korban tidak mau melapor kepada yang berwajib karena takut mendapatkan perlakuan yang lebih parah dari si pelaku. *Kedua*, keengganan keluarga korban mengadukan peristiwa tersebut karena mereka takut akan menjadi aib keluarga, sebab pola pikir masyarakat Indonesia kebanyakan masih menganggap bahwa masalah dalam keluarga adalah masalah pribadi mereka sendiri sehingga orang lain tidak perlu tahu. Dengan melapor kepada pihak yang berwajib berarti mereka membuka aib keluarga sendiri kepada banyak orang. *Ketiga*, masih rendahnya rasa percaya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki kepastian bahwa dirinya akan benar-benar bebas dari pelaku. Hal ini wajar karena ada banyak kasus serupa yang kurang jeli penangannya sehingga pelaku lepas dari tuntutan.

Jika masyarakat kita terus memelihara pola pikir sebagaimana disebutkan di atas maka akan sangat sulit sekali untuk mencegah timbulnya tindak pidana serupa. Hal ini dikarenakan akan ada banyak orang yang tidak mengetahui tentang keburukan si pelaku, sehingga tetap merasa aman apabila berada di dekat pelaku. Selain itu pelaku sendiri tidak akan menyadari kesalahannya karena selama ini

perbuatannya selalu ditutupi oleh korban maupun pihak keluarga sehingga kemungkinan sembuh bagi pelaku juga semakin minim.

Hak-hak anak sebagaimana disebutkan sebelumnya sayangnya hanya diakui dan diatur saja. Dalam pelaksanaannya, tetap terjadi banyak pelanggaran terhadap hak-hak ini. Mungkin kita tidak menyadari bahwa kadangkala kita menjadi salah satu pelakunya. Sebagai orang tua, mereka cenderung memandang anak belum mampu menentukan keputusannya sendiri. Akhirnya yang terjadi adalah orang tua yang menentukan pilihan atas diri anak. Anak tidak memiliki otonominya sendiri untuk memilih apa yang ia sukai, kegiatan apa yang ingin ia lakukan, dan sebagainya. Dalam hal ini baik disadari ataupun tidak, secara tidak langsung orang tua telah melanggar hak anak untuk menyatakan pendapatnya.

Oleh karena itu tindakan pertama yang perlu dilakukan terhadap korban inses dengan kekerasan seksual adalah:

1. Mengamankan untuk sementara ke tempat yang tenang.
2. Meminta bantuan kepada individu atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling untuk korban kekerasan seksual.
3. Menyerahkan pelayanan medis ke dokter atau rumah sakit yang dapat dipercaya dapat menjaga privacy korban.
4. Melapor kepada yang berwajib dan memberikan bantuan hukum.
5. Memberikan advokasi kepada keluarga yang sedang panik dan bingung (M.M. Nilam Widyarini, *Incest Kekerasan Seksual Pada Anak*, http://www.health.groups.yahoo.com/group/Dokter_Indonesia/message/2402-29k-, diakses 4 September 2009).

Sebenarnya perangkat perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak sudah lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Hanya saja, sosialisasi dan implementasinya hingga kini masih menghadapi berbagai masalah, sehingga hasilnya pun masih jauh dari harapan masyarakat. Penyelenggara perlindungan anak di Indonesia, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum, belum memiliki respon yang tinggi terhadap perlindungan anak. Artinya, perlu ada sosialisasi bagi penyelenggara perlindungan anak di Indonesia agar memiliki respon tinggi terhadap perlindungan anak, khususnya anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual agar tidak mengalami proses reviktimisasi dalam bentuk kekerasan psikis. Terkadang hukum positif kita mengatur dengan penuh *ambiguitas*, tak jarang juga putusan-putusan pengadilan kasus kekerasan seksual pada anak yang tidak memuat rasa keadilan masyarakat. Ketidakadilan

dalam hukum dan konstruksi sosial masyarakat ini justru menimbulkan reviktimisasi berupa kekerasan psikis bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Jadi pada dasarnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana telah diatur secara jelas di dalam hukum pidana positif kita, termasuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual khususnya anak sebagai korban tindak pidana inses. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum itu sendiri tergantung pada aparat penegak hukum dan kerjasama dari masyarakat itu sendiri, sebab tanpa adanya kerjasama dari masyarakat mustahil perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban inses ini dapat dilaksanakan secara maksimal. Dengan demikian maka tidak ada alasan untuk tidak memerangi kekerasan seksual terhadap anak termasuk tindak pidana inses didalamnya.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Yang Tepat Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses

Sebagaimana telah disampaikan dimuka bahwa model perlindungan terhadap korban dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *Prosedural Rights Model* dan *Service Model*. Berdasarkan hal tersebut, penulis sependapat dengan Muladi (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007:95) yang lebih memilih model pelayanan (*service model*), sebab risiko-risiko penggunaan model hak prosedural terlalu besar bagi si korban sendiri maupun bagi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Model tersebut sesuai dengan pandangan monodualistik atau yang biasanya dikenal dengan istilah *daad-dader strafrecht* yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi objektif dari perbuatan (*daad*) dan juga segi-segi subjektif dari orang/pembuat (*dader*), maka selain memperhatikan kepentingan masyarakat kepentingan individu juga harus diperhatikan dalam upaya penegakan hukum sehingga ada keseimbangan diantara dua kepentingan tersebut (Barda Nawawi Arief, 2008:97). Menurut M. Arief Amrullah (2007:94) penamaan yang memperluas makna dari konsep *daad-dader strafrecht* tersebut tidak secara otomotif mengubah atau menambah makna yang sebenarnya tanpa ditopang dengan pengembangan kaidah hukumnya. Untuk itu konsep *daad-dader strafrecht* seharusnya ditambahkan dengan aspek korban (*slachtoffer*) sehingga

rumusannya menjadi *daad-dader-slachtoffer strafrecht*. Dengan demikian hukum pidana positif dapat memberikan perlindungan baik kepada pelaku maupun korban.

Senada dengan yang disampaikan Muladi, Syafruddin (2001:6) berpendapat bahwa dari dua model tersebut nampaknya *Service Model* memang lebih tepat untuk dilaksanakan, karena *Prosedural Rights Model* akan sangat menghambat kelancaran proses peradilan yang dikehendaki yaitu cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Sebaliknya dengan menerima *Service Model* maka harus memasukkan sanksi ganti kerugian ke dalam hukum Pidana. Dengan demikian jika sanksi ganti kerugian nantinya menjadi bagian KUHP, maka hukum pidana Indonesia akan diterima oleh dunia internasional. Di samping itu akan menunjukkan bahwa KUHP bersifat modern, karena telah memperhatikan perbuatan, pelaku dan korban (*daad-dader strafrecht dan victim*) (<http://www.library.usu.ac.id/download/fh/pidana-syafruddin4.pdf>, diakses 4 September 2009).

Melihat penjelasan di atas *Service Model* memang lebih menguntungkan apabila diterapkan di negara kita. Dengan adanya pelayanan terhadap korban tindak pidana maka korban akan merasa lebih tenang karena ada yang membantu meringankan penderitaannya, terutama apabila korban tersebut anak-anak. Tentunya akan berbeda apabila yang digunakan adalah konsep *Prosedural Rights Model*, mengingat konsep ini menghendaki diikutsertakannya korban dalam proses peradilan pidana, baik terlibat langsung dalam sidang pengadilan ataupun dibelakang maka konsep ini akan merugikan bagi korban mengingat korban adalah anak-anak yang masih memerlukan bimbingan dan pendampingan.

Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus. Selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*) (Muladi (ed), 2007:107).

Penyelesaian dan pelayanan bagi korban kekerasan seksual khususnya anak-anak terpengaruh oleh aspek sosial-budaya, yaitu unsur struktur sosial, suatu

masyarakat tertentu. Nilai-nilai sosial dan norma yang berlaku, sebagai aspek sosial-budaya masyarakat, sedikit/banyak mempunyai pengaruh terhadap penyelesaian permasalahan dan pelayanan para korban dan juga pelaku kekerasan seksual sebagai suatu tindakan individu. Misalnya, di daerah/masyarakat yang sedang mengalami konflik, tidak adanya keberatan pemerkosaan terhadap golongan musuh, akibatnya terjadi penelantaran korban-korban perkosaan tersebut. Kesiapan jaksa/penegak hukum memperjuangkan dan hakim memutuskan adanya ganti kerugian untuk pihak korban, serta kesiapan anggota masyarakat untuk memperjuangkan keadilan bagi korban adalah sangat penting. Sehingga dapat kita bayangkan bagaimana mungkin seorang korban kekerasan seksual khususnya anak-anak, dapat bertahan bila selama pemeriksaan mereka kembali ditelanjangi dan harus mengulang kisah berikut rekonstruksi aib perkosaan yang dialaminya. Belum lagi bila anak yang menjadi korban kekerasan seksual (inses) menjadi bulan-bulanan berita pers. Detail peristiwa perkosaan yang diekspose pers biasanya justru menjadi semacam perkosaan baru yang tak kalah memalukan bagi korban (Bagong Suyanto dan Emy Susantu Hendrarso dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001:75).

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual seharusnya diberi hak untuk mendapatkan bantuan konseling agar mampu menghilangkan PTSD (*Post Traumatik Stress Disorder*) yang dideritanya pasca peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Pembiaran terhadap anak yang tengah menderita batin karena kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan psikis baru yang berupa *omissi*. Bahwa anak tidak akan mampu menjalani tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa bila dalam sisa perjalanan hidupnya ia tumbuh berkembang tidak secara optimal, yang perlu dipahami dan diimplementasikan juga, bahwa tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual agar tidak terjadi reviktimisasi berupa kekerasan psikis, berada di tangan pemerintah dan lembaga negara lainnya.

Mencegah pembiaran terhadap kondisi kekerasan psikis yang dialami korban sebagai reviktimisasi juga termasuk upaya memberikan perlindungan khusus, seperti yang dimuat pada Pasal 69 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)”. Sedangkan yang dimaksud dalam ayat (1) merujuk pada ketentuan pasal 59, termasuk didalamnya kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Artinya, setiap orang termasuk masyarakat, polisi, siapa saja, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan, baik kekerasan psikis maupun kekerasan seksual itu sendiri. Sebenarnya rumusan pasal ini sangat reduksionis, seharusnya disebutkan juga secara eksplisit bahwa bentuk perlindungan khusus terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual (juga bentuk kekerasan lainnya) mencakup perlindungan dari kekerasan psikis yang dilakukan baik oleh korban sendiri secara tidak sadar, maupun pihak luar, akibat musibah yang dialaminya.

Dampak dari kekerasan psikis (reviktimisasi) dan kekerasan seksual ini biasanya permanen dan berkepanjangan. Oleh karena itu perlindungannya tidak boleh ditunda-tunda dan dilakukan oleh semua unsur lingkungan, yaitu keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Upaya perlindungan anak-anak dari kekerasan psikis atas kejahatan seksual pada anak-anak harus ditekankan pada kebijakan pemerintah, sosialisasi kepada lingkup kecil keluarga, serta masyarakat. Selain itu, pada beberapa penelitian dikatakan bahwa membina hubungan yang baik antara orang tua dan anak juga membantu melindungi dan menanggulangi kekerasan emosional terhadap anak-anak.

Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat juga diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana inses, akan tetapi dengan beberapa penyesuaian dan penambahan tertentu karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Bentuk perlindungan hukum yang tepat terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses adalah:

1. Pemberian Ganti Rugi

Dalam sejarah hukum Indonesia dapat dijumpai berbagai kitab undang-undang hukum. Salah satu diantaranya adalah yang berasal dari zaman Majapahit yang disebut ”perundang-undangan Agama”. Dalam undang-undang ini terdapat pidana pokok berupa ganti kerugian atau *panglicawa* atau *patukucawa*. Sanksi ganti kerugian ini biasanya dibebankan pada pelaku kejahatan pencurian, dalam soal tatayi dan dusta yang menimbulkan korban,

kelalaian yang menyebabkan matinya orang, pembunuhan terhadap orang yang tidak berdosa, merusak milik orang lain dan sebagainya. Sedangkan mengenai sanksi uang pembeli obat dibebankan pada pelaku jika pihak korban menderita luka-luka. Meskipun ketentuan ini sekarang tidak berlaku namun ada baiknya untuk menyebutkan disini, karena nampaknya ada kecenderungan dari pembentuk undang-undang untuk menggali hukum asli dan menemukan nilai-nilai yang pernah ada dalam hukum asli itu (Sudarto, 2007:181).

Ganti kerugian atau santunan adalah sesuatu yang dipakai untuk mengganti kerugian kepada korban akibat pelaku tindak pidana karena kecelakaan dan kematian. Sesungguhnya pemakaian istilah ganti kerugian dikaitkan dengan istilah korban tindak pidana lebih menunjukkan kepada jumlah besarnya jumlah ganti kerugian yang dialami korban, biasanya berbentuk uang. Perlunya pembayaran ganti rugi bagi korban kejahatan, karena negaralah yang paling berkewajiban untuk memperhatikan keadaan warganya. Negara melalui aparatnya, berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itulah kejahatan yang terjadi adalah tanggung jawab negara. Hal ini berarti timbulnya korban merupakan tanggung jawab negara pula (Made Darma Weda, 1996:91). Sehingga, di samping melakukan pengusutan (tindakan) terhadap pelaku kejahatan, negara juga harus memperhatikan kepentingan, dalam arti hak-hak korban juga harus diberdayakan dalam sistem peradilan pidana. Bentuk ganti rugi kepada korban dapat berupa:

a. Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Pasal 1 (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban).

b. Kompensasi

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya (Pasal 1 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun

2008 tentang Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban). Ganti kerugian oleh negara tersebut merupakan suatu pembayaran pelayanan kesejahteraan, karena negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi masyarakatnya. Apabila anggota masyarakat menjadi korban tindak pidana maka pemerintah dianggap gagal dalam memenuhi kewajibannya yakni mencegah atau melindungi masyarakat dari kejahatan.

Bentuk kompensasi merupakan pembayaran atas semua kerugian, kerusakan atau kecelakaan yang dialami korban sebagai akibat kejahatan tertuduh. Sasaran kompensasi adalah setiap kehilangan atau kerusakan fisik korban tanpa melihat jenis tindak pidananya. Sedangkan sasaran restitusi hanya ditujukan kepada korban tindak pidana terhadap harta benda. Dilihat dari segi hubungan korban dengan pelaku, ganti kerugian terhadap korban tindak pidana mengandung arti bahwa adanya perbaikan atau *reparation* terhadap gangguan yang terjadi dalam konteks hubungan korban dan pelaku.

Restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Namun menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat/negara sebagai bentuk pertanggungjawaban (*the responsibility of the society*). Restitusi bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*) (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007:167).

Stephen Schafer (dalam Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007:167-168) menyatakan, terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu:

- 1 Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- 2 Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana.
- 3 Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidananya (*punitif*). Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah "denda

- kompensasi” (*compensatory fine*). Denda ini merupakan ”kewajiban yang bernilai uang” (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.
- 4 Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan di dukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan, bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.
 - 5 Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. Pengadilan perdata atau pidana tidak berkompeten untuk memeriksa, tetapi prosedur khusus/tersendiri dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.

Menurut Gelaway (dalam Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004:65) ada lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

1. meringankan penderitaan korban
2. sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
3. sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
4. mempermudah proses peradilan
5. dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Tujuan *pertama* untuk meringankan penderitaan korban dapat dipahami sebagai upaya meringankan beban korban, baik penderitaan fisik maupun non fisik. Akan tetapi harus pula ditentukan kerugian apa saja yang kiranya layak diberikan ganti kerugian. Ganti kerugian yang akan dibebankan kepada pelaku harus tetap dipandang sebagai bentuk pidana dan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku. Sedangkan untuk tujuan *kedua*, ganti kerugian yang hanya dapat diterapkan untuk jenis pidana yang dapat diganti dengan bentuk lain yang memberikan efek meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Untuk tujuan *ketiga* berkenaan dengan persepsi dan sikap masyarakat dalam menerima kembali kehadiran pelaku kejahatan. Sikap untuk memilih memberikan ganti kerugian kepada korban akan lebih memberi peluang kepada pelaku untuk masuk kembali sebagai anggota masyarakat dibandingkan jika ia harus menjalani masa pidana. Tujuan *keempat* akan mempermudah proses peradilan dan tujuan *kelima* berkaitan dengan tujuan ketiga yang merupakan langkah untuk mereduksi reaksi masyarakat berupa tindakan balas dendam (Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004:68).

Dengan demikian inti tujuan dari kewajiban pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajiban sebagai manusia. Untuk itu diperlukan aturan dalam perundang-undangan yang tegas, sederhana dan mudah dimengerti sehingga dapat dihindari adanya diskriminasi dalam penerapan dari penegakan hukum ataupun intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang akan lebih memperburuk posisi korban dalam penderitaan berkepanjangan. Pada tahap ini korban akan menderita kerugian sebagai korban kejahatan dan sebagai korban struktural (Arif Gosita dalam Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004:66).

Ganti kerugian ini pada dasarnya telah diatur dalam hukum positif, diantaranya:

a) KUHP

Pasal 14 c menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana selain menentukan syarat umum dapat pula sekaligus menjatuhkan syarat khusus berupa ganti kerugian yang harus dipenuhi sebelum masa percobaannya berakhir. Kendala dalam pelaksanaan Pasal 14c KUHP ini adalah:

- a. Penetapan ganti kerugian ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai syarat khusus untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;
- b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan;
- c. Syarat khusus berupa ganti rugi inipun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif (Barda Nawawi Arief, 2005:57).

Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan pelaku. Hal ini dikarenakan KUHP sendiri belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkrit memberikan perlindungan langsung terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban

atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban atau keluarganya. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berkuat pada rumusan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan ancaman pidana. Selain itu KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental yang terefleksikan dalam Pasal 44 KUHP yang memungkinkan seorang pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana. Dari hal seperti itu, tepat untuk menggambarkan bahwa korban memang sebagai pihak yang dilupakan dalam Sistem Peradilan Pidana (Angkasa, dkk, *Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*, http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/posisi_korban_SPP.htm - 83k, diakses 10 September 2009). Sistem pemidanaan KUHP Indonesia sayangnya tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban perkosaan, sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001:74).

b) KUHAP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam konsiderannya berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Akan tetapi dalam penjabaran pasal-pasal di dalam diktum serta dalam penjelasannya tidak terakomodir ketentuan yang memuat hak dan kewajiban bagi korban secara adil. Kedudukan korban dalam KUHAP hanya diatur di dalam beberapa pasal saja. Misalnya, Pasal 98-101 KUHAP, mengatur tentang hak korban untuk menuntut ganti kerugian akibat suatu tindak pidana/kejahatan yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana. Sayangnya, jika terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan (*ontslag*), tuntutan ganti rugi juga ikut gugur. Korban tidak dapat mengajukan tuntutan ulang, misalnya melalui

jalur perdata, karena terbentur asas *ne bis in idem*. Permintaan ganti kerugian ini selambat-lambatnya dilakukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana atau jika penuntut umum tidak hadir permintan tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Memperhatikan kelima sistem tentang restitusi dan kompensasi yang telah disampaikan dimuka, maka sistem ganti rugi dalam KUHAP lebih dekat dengan sistem ke-2 yaitu diberikan melalui proses pidana, hal ini dapat terlihat dalam ketentuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP. Namun perlu diingat bahwa hukuman ganti kerugian ini tetap bersifat keperdataan, bukan sebagai sanksi pidana. Di samping itu menurut Pasal 100 ayat (2) KUHAP, apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Pasal ini bisa menjadi keuntungan sekaligus kelemahan bagi korban, hal ini dikarenakan apabila terdakwa mengajukan banding belum tentu korban memperoleh ganti kerugian sebagaimana telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama selain itu apabila terdakwa tidak mengajukan banding dan korban tidak merasa puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama maka korban tidak dapat berbuat apa-apa (tidak dapat mengajukan banding) sebab perkara pidananya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan gugatan ganti rugi merupakan penggabungan perkara maka putusannya tergantung pada perkara pokoknya. Sebaliknya, pasal ini akan menguntungkan korban apabila korban telah merasa puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan terdakwa tidak mengajukan banding.

Sayangnya gugatan ganti kerugian dalam KUHAP ini sulit untuk dilaksanakan oleh anak sebagai korban tindak pidana inses. Mengingat pelaku adalah orang tua/keluarga korban maka akan sangat mustahil bagi korban untuk memperoleh ganti rugi dari pelaku karena korban memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pelaku dari sisi ekonomi,

terlebih apabila pelaku adalah pihak yang selama ini memberi nafkah terhadap korban. Tentunya dengan dipidanya pelaku sumber penghasilan pelaku juga tidak ada, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila negara yang mengambil alih kewajiban pelaku untuk memberi ganti rugi pada korban karena negara telah gagal memberikan perlindungan terhadap warganya. Lidya Suryani dan Sri Werdani (dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001:77) menegaskan bahwa KUHAP kurang memberikan perhatian terhadap korban kejahatan, khususnya korban kejahatan perkosaan sebagai pihak yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar.

- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK)

Sebagaimana telah disampaikan dimuka, bahwa korban kejahatan dapat mengajukan restitusi atau kompensasi, akan tetapi untuk memperoleh kompensasi undang-undang ini membatasi hanya untuk korban pelanggaran HAM berat saja. Akibatnya anak sebagai korban inses seolah-olah tidak berhak untuk menerima kompensasi, padahal anak yang menjadi korban inses ini sangat membutuhkan kompensasi tersebut, sebab korban telah kehilangan orang yang merupakan pemberi nafkah kepadanya karena dipidana. Mengingat pelaku tindak pidana inses ini adalah keluarga (ayah) korban sendiri, maka akan sulit untuk meminta restitusi kepada pelaku, demikian juga dengan pelaku kemungkinan besar tidak mampu memenuhinya, sebab apabila pelaku adalah ayah korban dan pelaku tersebut dipidana sementara perekonomiannya tidak mencukupi tentunya pelaku tidak akan mampu memenuhi tuntutan restitusi itu sendiri dan kemungkinan kecil untuk anak sebagai korban akan menuntut restitusi ini kepada pelaku yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Jika demikian, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi kompensasi kepada anak sebagai korban inses ini, sebab pemerintah telah gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi warganya sebagaimana telah

diamanatkan oleh undang-undang. Maka untuk ganti kerugian ini, model kompensasi lebih cocok apabila diterapkan terhadap anak sebagai korban inses, sebagai akibat gagalnya negara melindungi warganya. Bentuk kompensasi ini dapat berupa: biaya pengobatan atau terapi korban untuk memulihkan diri dari trauma atau bisa juga beasiswa pendidikan, sebab korban sudah kehilangan pencari nafkah utama.

Apabila melihat konsep restitusi dan kompensasi sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk anak sebagai korban tindak pidana inses penulis berpendapat bahwa pemberian kompensasi lebih tepat untuk digunakan. Akan tetapi kemungkinan anak untuk memperoleh kompensasi apabila didasarkan pada UUPSK akan sangat kecil, sebab UUPSK telah secara nyata menyebutkan bahwa yang berhak menuntut kompensasi hanyalah korban pelanggaran HAM berat saja, sedangkan anak sebagai korban tindak pidana inses tidak termasuk didalamnya. Adanya perbedaan definisi ganti kerugian dalam hukum pidana positif menyebabkan korban kesulitan memperoleh hak-haknya, belum lagi bentuk ganti kerugian kepada korban dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UUPSK juga mempunyai pengaturan yang berbeda.

Ganti kerugian kepada korban dalam KUHP tidak menjelaskan secara terperinci mengenai bentuk-bentuk ganti kerugian kepada korban. Hal ini terlihat bahwa pengaturan tentang adanya ganti kerugian korban dalam KUHP hanya "ditempelkan" pada pengaturan tentang penggabungan gugatan dalam perkara pidana. Namun, dipahami bahwa kerugian korban kejahatan dalam KUHP yang dapat dimintakan gugatan untuk penggantian hanya pada kerugian materiil dan tidak mencakup pada kerugian immateriil.

Sementara, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagaimana telah dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 terkait dengan korban HAM mengatur lebih rinci tentang bentuk-bentuk ganti kerugian kepada korban. Bentuk-bentuk ganti kerugian ini dapat dilihat dalam definisi mengenai restitusi yang merupakan ganti rugi kepada korban atau keluarganya yang mencakup pengembalian hak milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan

tertentu. Bentuk-bentuk ganti kerugian tersebut, jika dibebankan kepada negara maka terminologi yang digunakan bukan lagi "restitusi" tetapi "kompensasi". Artinya, bahwa bentuk-bentuk ganti rugi untuk korban dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sama, baik untuk restitusi maupun kompensasi.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UUPSK tidak memberikan pengaturan tentang bentuk-bentuk kompensasi dan restitusi kepada korban. Penjelasan undang-undang tersebut juga tidak memberikan definisi dan penjelasan mengenai bentuk-bentuk ganti kerugian kepada korban. Padahal UUPSK cakupan perlindungan terhadap korban kejahatan lebih luas, sehingga bentuk-bentuk restitusi dan kompensasi sangat penting bagi korban. Tafsir atas pemahaman ini dapat dilihat dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) UUPSK, yaitu:

- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan regulasi dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) di atas, terdapat tiga hal penting, *Pertama*, dalam Peraturan Pemerintah yang telah dibentuk juga mengatur tentang pengertian "kompensasi" dan "restitusi" termasuk bentuk-bentuk ganti kerugiannya. *Kedua*, dari peraturan pemerintah tersebut, hakim dapat menetapkan dalam keputusannya bentuk ganti kerugian kepada korban. *Ketiga*, hakim mempunyai keleluasaan untuk menetapkan bentuk ganti kerugian kepada korban dalam hal tidak ada regulasi yang mengatur tentang bentuk-bentuk kompensasi dan restitusi. Akan tetapi pada kenyataannya, peraturan pemerintah yang telah dibentuk terkait dengan kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan juga tidak menyebutkan bentuk-bentuk kompensasi dan restitusi itu sendiri. Dalam peraturan pemerintah tersebut hanya dicantumkan tentang tata cara permohonan/pengajuan restitusi dan kompensasi serta pihak-pihak yang berhak memperolehnya. Dengan demikian maka bentuk kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan apabila didasarkan pada UUPSK tergantung pada kebijakan hakim yang menangani perkara itu sendiri.

Pemberian kompensasi oleh negara terhadap anak korban tindak pidana inses adalah sangat penting untuk masa depan anak itu sendiri sebab dengan

dipidannya pelaku berarti telah mengurangi sumber pendapatan dalam keluarga korban, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila terhadap anak ini nantinya diberikan suatu kompensasi dalam bentuk beasiswa untuk pendidikannya ataupun modal usaha untuk keluarganya demi menjamin masa depan anak sebagai korban inses itu sendiri. Dengan demikian maka terhadap anak korban tindak pidana inses pemberian ganti rugi yang paling tepat diberikan dalam bentuk kompensasi.

2. Assistance (Bantuan)

Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan menyebutkan "Para korban harus mendapatkan bantuan-bantuan yang diperlukan dalam hal materiil, kesehatan, psikologis dan sosial melalui sarana-sarana pemerintahan, sukarela, berbasis masyarakat dan adat". Terkait dengan hal tersebut Pasal 1 angka 6 UUPSK menyatakan bahwa pemberian bantuan kepada saksi/korban merupakan bagian yang *inheren* dari pemberian perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Tujuannya sendiri menurut undang-undang adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. UUPSK memang tidak memberikan uraian mengenai definisi apa yang dimaksud dengan pemberian bantuan. Bahwa bantuan yang dimaksudkan oleh UUPSK adalah tidak lepas dari konteks perlindungan, terbatas yang diberikan sesuai dengan undang-undang yakni pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban serta pemberian bantuan itu sendiri. Lebih lanjut, secara tekstual bantuan yang dimaksudkan oleh UUPSK hanya terbatas pada bantuan yang disebutkan pada Pasal 6 yakni bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Disamping itu dua bantuan tersebut oleh UUPSK hanya akan diberikan pada korban pelanggaran HAM berat saja.

Dengan pembatasan cakupan pemberian bantuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6, mengakibatkan UUPSK tidak dapat memberikan layanan yang komprehensif. Hal ini diindikasikan tidak adanya kategori-kategori dalam pelayanan bantuan, dimana UUPSK telah menetapkan dua jenis bantuan yakni bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial. UUPSK tidak memberikan pembedaan konteks situasional bantuan, hanya menyebutkan bentuk bantuan. Konteks situasional bantuan tersebut penting dibedakan mengingat tahapan-

tahapan situasi yang menimpa korban membutuhkan tindakan/layanan yang berbeda pula. Seperti, layanan dalam situasi darurat memiliki pendekatan yang berbeda dan bentuk layanan yang spesifik karena korban mengalami tekanan mental akibat intimidasi atau derita fisik yang mengancam kejiwaan.

J. Dusich (dalam Arif Gosita, 2004:222), berpendapat bahwa program pelayanan korban kejahatan (pemberian bantuan) terbagi dalam tiga fungsi utama yakni fungsi primer, fungsi sekunder, dan fungsi tersier. Menurutnya, fungsi primer adalah bersifat segera dan diperlukan, dan ditujukan memberikan pelayanan langsung secara segera kepada para korban. Fungsi primer ini meliputi bentuk layanan seperti; menjamin korban dengan pelayanan medis atau pelayanan sosial darurat, melayani keperluan keluarga korban yang mendesak, menjamin tidak akan terjadi eksploitasi korban lebih lanjut oleh sistem peradilan kriminal, media massa atau yang lainnya.

Fungsi sekunder, berkaitan dengan perhatian jangka panjang bagi korban yang ruang lingkupnya lebih luas. Fungsi sekunder program pelayanan korban, seperti; membantu para korban dalam berperan sebagai saksi, memberikan nasihat untuk mengurangi resiko reviktimisasi, melanjutkan bantuan yang telah diberikan kepada para korban dan keluarganya oleh badan-badan pelayanan masyarakat, menjamin bahwa pembuktian dan informasi dari korban diproses dengan seksama, dan mempertahankan keseimbangan kepentingan antara keperluan-keperluan korban dan penuntut umum (Arif Gosita, 2004:223).

Sedangkan fungsi tersier adalah berkenaan pengembangan dari faktor eksternal yang mendukung bagi program pelayanan korban kejahatan. Fungsi tersier dari program pelayanan korban, dapat berupa: pengembangan standar-standar untuk menjamin semua bagian peradilan kriminal memperhatikan kondisi korban berkaitan dengan peran yang khusus, pengembangan perundang-undangan yang berorientasi pada kepentingan pihak korban, dan pengembangan penataran/latihan untuk para petugas peradilan kriminal, khususnya pada polisi dan jaksa diajarkan bagaimana menangani keadaan gawat dan trauma para korban (Arif Gosita, 2004:223).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pemberian bantuan dalam UUPSK memiliki keterbatasan. Jika mengacu secara tekstual, maka LPSK

sebagai lembaga yang mengemban tugas dan kewenangan untuk memberikan perlindungan dan bantuan akan sulit untuk menjalankan fungsi primer, sekunder, dan tersier seperti yang dijelaskan oleh J. Dusich. Hal ini karena memang oleh UUPSK pemberian bantuan bagi korban kejahatan bukan dimaksudkan sebagai program pelayanan korban yang mandiri. Bahwa cakupan pemberian bantuan dalam UUPSK maupun Peraturan Pemerintah mengenai pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban, tidak memberikan keterangan yang jelas sejauh mana dan pada titik mana pemberian bantuan akan diberikan oleh LPSK. Baik dalam UUPSK maupun Peraturan Pemerintah, hanya memberikan penjelasan mengenai tata cara mengajukan permohonan pemberian bantuan dan bagaimana LPSK menentukan diterima atau tidaknya permohonan dan menentukan besaran biaya serta jangka waktu pemberian bantuan. Pemberian bantuan yang tepat dan sesuai terhadap anak korban tindak pidana inses dapat diberikan melalui beberapa bentuk, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis

Yang dimaksud dengan pelayanan anak korban kejahatan adalah suatu usaha pelayanan mental, fisik, sosial terhadap anak-anak yang telah menjadi korban, mengalami penderitaan mental, fisik dan sosial karena tindakan orang lain. Misalnya menjadi korban tindakan kriminal seperti penipuan, penganiayaan, penjualan, perkosaan dan sebagainya oleh bapaknya, ibunya, saudaranya dan anggota masyarakat lain disekitarnya. Pusat-pusat pelayanan anak korban kejahatan ini merupakan sarana memperjuangkan hak dan kewajiban anak oleh anak (menurut kemampuannya), orang tua (dalam arti luas: kandung, non kandung, yang berfungsi sebagai orang tua), keluarga pihak-pihak anak, serta pihak-pihak lain (J.E. Sahetapy, 1995:139).

Pelayanan anak korban kejahatan ini sebenarnya dapat juga dirumuskan sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu *interrelasi* antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, yang penting sekarang adalah memahami pihak mana saja dan gejala (fenomena) mana saja yang mempunyai pengaruh atas eksistensi pelayanan anak korban kejahatan. Pihak-pihak dan fenomena mana saja yang dapat

merupakan faktor penghambat atau pendukung adanya pelayanan kepada anak korban kejahatan. Perlu dipahami pula siapa saja yang sesungguhnya terlibat dalam interaksi tersebut secara langsung atau tidak langsung (J.E. Sahetapy, 1995:140).

Pada umumnya perlindungan yang diberikan kepada korban utamanya anak sebagai korban dari tindak pidana inses dapat bersifat fisik maupun psikis. Akibat yang bersifat psikis lebih lama untuk memulihkan daripada akibat yang bersifat fisik. Pengaruh akibat tindak pidana inses dapat berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Untuk sebagian korban pengaruh akibat itu tidak sampai mencapai situasi yang stabil dimana ingatan akan kejadian dapat diterima dengan satu cara atau cara lain. Bagi sejumlah korban pengaruh akibat itu tidak mendapat jalan keluar yang baik seperti tenggelam dalam penderitaan yang disebut psikotrauma. Oleh karena itu diperlukan pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memulihkan kondisi psikologisnya seperti semula. Sebagai pendamping korban harus bisa mengusahakan agar dirinya tetap berpihak kepada korban dan tidak menghakiminya.

Prinsip-prinsip dalam pendampingan korban harus benar-benar dikuasai pada saat mendampingi korban. Korban dalam keadaan trauma diperlukan seseorang yang dipercaya dan dapat menimbulkan rasa aman terhadap dirinya. Di beberapa negara bantuan yang berbentuk konseling disediakan oleh negara atau lembaga independen yang mempunyai kegiatan khusus dalam menangani korban kejahatan. Konseling bagi korban di Indonesia dikembangkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang banyak di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, oleh karena itu untuk korban-korban yang ada di daerah kemungkinannya kecil sekali untuk memperoleh pendampingan sebagaimana halnya korban yang berada di kota besar sehingga pemerintah harus tanggap dan memperhatikan hal ini agar korban yang berada di daerah juga memperoleh perlindungan dan juga pendampingan sebagaimana halnya korban yang ada di kota besar. Pelayanan medis diberikan kepada


korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan laporan tertulis atau visum.

Pada aspek pelayanan, implementasi kebijakan pelayanan telah meningkatkan ketersediaan pelayanan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Sekalipun demikian, kualitas pelayanan secara umum masih belum meningkat, karena pejabat pemerintah, penyedia layanan kesehatan, penegak hukum dan pemuka masyarakat masih kurang memberikan perhatian terhadap persoalan kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Dalam kasus inses misalnya, yang membutuhkan penanganan khusus, ternyata belum tersedia shelter (rumah aman) atau pelayanan yang berjangka panjang bagi mereka. Padahal apabila kita melihat UU PKDRT seharusnya pemerintah menyediakan model layanan ini, sebab dalam Pasal 22 (1) huruf c UU PKDRT telah dijamin adanya shelter ini sehingga pemerintah harus memfasilitasi dibentuknya shelter dan tidak melimpahkan begitu saja kepada LSM sebab sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi warganya, dan LSM hanya merupakan salah satu pendukung pemerintah dalam melindungi warganya. Pelayanan dalam bentuk shelter ini sangat dibutuhkan oleh anak sebagai korban tindak pidana inses. Shelter atau rumah aman merupakan fasilitas sangat penting yang harus dimiliki pusat krisis, sebab di shelter pendampingan pra proses, masa proses (*recovery*) dan persiapan pasca proses (*reintegrasi*) dilakukan.

Selain melalui shelter anak korban tindak pidana inses dapat memperoleh bantuan medis melalui Pelayanan Krisis Terpadu (PKT). Pelayanan Krisis Terpadu berbasis rumah sakit adalah pusat krisis bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan secara terpadu antara pihak medis, psikolog, kepolisian dan pekerja sosial di rumah sakit umum atau swasta yang berada di Unit Gawat Darurat (UGD). PKT selain menangani kasus secara medis dan medikolegal juga menitikberatkan penanganan krisis yang dialami korban (Sulaiman Zuhdi Manik, dkk., 2002:30). Pada saat sekarang ini PKT sering pula di

sebut dengan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), yaitu suatu instalasi di Rumah Sakit (umum/swasta) yang menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada korban kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak. PPT sendiri dibentuk berdasarkan SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri (Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan) dan KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu.

Gambar 1. Tahapan Tata Laksana Kasus Yang Dilakukan di PKT (Pelayanan Krisis Terpadu)*



Adapun gambar tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Admission di PKT/PPT, Berdasarkan laporan yang diperoleh dilakukan pemeriksaan di PKT/PPT. Korban

- akan memberikan pengakuan tentang kronologis peristiwa yang dialaminya sehingga PKT/PPT dapat mengambil tindakan apa yang harus diambil selanjutnya dalam upaya memberikan bantuan kepada korban.
2. Evaluasi Medik/Pencatatan medik
Evaluasi inisial dilakukan oleh dokter untuk menentukan kegawatan medik korban, pemeriksaan dan tindakan lanjutan yang diperlukan seperti konsultasi kepada spesialis terkait, bedah, kandungan psikiatri, dan sebagainya. Evaluasi lanjutan dilakukan bersama anggota tim seperti psikolog, pekerja sosial untuk memperoleh data psikososial lainnya.
 3. Konferensi Medik
Pertemuan antar seluruh tim (Tim rumah sakit, petugas Dinas Sosial, Polisi, Pekerja LSM) bertujuan untuk mendiskusikan hasil penemuan medik yang dialami korban.
 4. Konferensi Kasus dan Proses Hukum
Tim rumah sakit, polisi, pekerja sosial dan petugas Dinas Sosial mendiskusikan kasus secara menyeluruh termasuk langkah lanjutan seperti pengobatan/psikoterapi, referral atau penempatan anak. Kelanjutan kasus secara hukum akan ditangani polisi dan tim ini akan berperan sebagai saksi ahli di pengadilan, bila diperlukan.
 5. Tindak Lanjut
Penanganan kasus lebih lanjut selain secara medik juga mencakup aspek sosial, termasuk keluarga anak. Jika lingkungan keluarga dianggap tidak layak memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban dirujuk ke lembaga atau badan sosial untuk penempatan sementara.

Pemberian pelayanan terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses, harus mempertimbangkan juga akibat dari perkosaan itu sendiri yaitu kehamilan korban. Berdasarkan Pasal 75 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan praktik aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan boleh dilakukan dengan persyaratan dilakukan oleh tenaga yang kompeten, dan memenuhi ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian maka aborsi bagi korban perkosaan tidak lagi bertentangan dengan hukum pidana positif. Mengingat trauma yang dialami anak sebagai korban tindak pidana inses, maka pengaturan tentang aborsi ini sangat penting karena bisa mengurangi trauma pasca peristiwa yang dialaminya. Pengaturan aborsi bagi korban perkosaan ini perlu diketahui

juga oleh pihak-pihak yang mendampingi korban, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap korban kejahatan.

b) Bantuan Hukum

Korban tindak pidana termasuk tindak pidana inses hendaknya diberikan bantuan hukum ketika korban memutuskan untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum, maka negara wajib memfasilitasinya. Negara dalam hal ini mewakili korban untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga mempunyai peran dalam pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana termasuk anak sebagai korban tindak pidana inses. Hal ini disebabkan banyak dari korban yang tidak mengetahui hak-haknya dan langkah-langkah hukum apa saja yang bisa mereka tempuh untuk menyelesaikan kasus yang mereka hadapi. Prosedur pelaporan ke pihak POLRI kemudian bagaimana mendapatkan visum agar dapat dijadikan sebagai barang bukti serta langkah-langkah hukum lain yang tidak diketahui oleh korban karena tidak mempunyai pengetahuan khusus untuk itu menjadi alasan pentingnya pendampingan terhadap korban yang sedang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian pemberian bantuan hukum terhadap korban diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban karena masih banyak korban yang rendah tingkat kesadaran hukumnya. Membiarkan korban tindak pidana tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban tindak pidana termasuk anak sebagai korban tindak pidana inses.

Dalam rangka pemberian bantuan kepada korban khususnya perempuan dan anak, maka POLRI membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan mendirikan Ruang Pelayanan Khusus (RPK). RPK merupakan unit pelayanan di kepolisian yang berada di bawah pembinaan serse, bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan khusus kepada anak dan perempuan korban kekerasan. Adapun bentuk pelayanan yang dapat diberikan RPK adalah:

- Tempat pelaporan resmi, semi resmi dan swata kepolisian yang aman bagi korban (terpisah dari ruang serse) dilengkapi dengan


sarana/prasarana sesuai dengan kebutuhan penyelidikan/ penyidikan

- Pelayanan diberikan polisi wanita yang ahli dalam penyidikan berlatar belakang pendidikan psikologi dan telah mengikuti pendidikan kejuruan RPK
- Alat Pembuktian (*visum et repertum*)
- Perlindungan kepada saksi-saksi (Sulaiman Zuhdi Manik, dkk., 2002:31).

Sedangkan penanganan atau pendampingan di RPK diantaranya:

- Segera menindaklanjuti laporan yang diterima atau diketahui oleh petugas
- Melakukan pendampingan korban
- Melakukan sosialisasi dan penyadaran berbasis gender dengan pendekatan yang mengutamakan kepentingan korban (Sulaiman Zuhdi Manik, dkk., 2002:31).

Gambar 2. Bentuk Koordinasi RPK dengan Serse, Kejaksaan, Kehakiman dan LSM*



*Sulaiman Zuhdi Manik, dkk., 2002: 32.

Berdasarkan gambar di atas, bentuk koordinasi RPK dengan Serse, Kejaksaan, Kehakiman dan LSM, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masyarakat/Korban dapat melaporkan tindak pidana yang dialaminya ke pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian, karena laporan tersebut terkait dengan kekerasan seksual yang dialami seorang anak maka kasus tersebut akan di periksa di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dengan didampingi/ diperiksa oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).
2. Penyidik memberitahukan penyidikan kasus pidana yang dilakukan kepada Kejaksaan dan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dengan memberi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Dalam melakukan penyidikan tersebut penyidik dapat bekerjasama dengan pihak rumah sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Psikolog, *Women Crisis Center* (WCC) atau pun menyediakan shalter dalam rangka pendampingan dan pemulihan korban kejahatan.
3. Jaksa mengirim surat P.15 artinya jaksa telah mengetahui polisi sedang melakukan penyidikan dan jaksa telah ditentukan sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dapat berkoordinasi dengan penyidik yang menangani kasus dan bertugas meneliti berkas perkara apakah dapat diterima untuk disidangkan dalam proses peradilan.
4. Setelah penyidik siap memberkas, berkas perkara dikirim kepada JPU dan JPU meneliti berkas. Bila dinyatakan lengkap penyidik menerima P.21 (berkas lengkap) dan tersangka/barang bukti diserahkan penyidik kepada JPU, tetapi bila kurang lengkap atas petunjuk jaksa berkas dikembalikan. Setelah berkas diperbaiki, penyidik mengembalikan, bila petunjuk jaksa dapat dipenuhi penyidi memperoleh P.21 dan penyidik menyerahkan tersangka/barang bukti.
5. Jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan dan penunjukan hakim dalam proses peradilan untuk penuntutan. Di pengadilan ini kasus akan diperiksa dengan menghadirkan saksi-saksi dan bukti-buti, untuk selanjutnya melalui pembuktian tersebut akan ditentukan apakah terdakwa bersalah/ tidak.

c) Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban adalah sangat penting sebab merupakan hak dari korban (keluarga korban). Pemberian informasi ini memegang peranan penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan informasi kepada korban atau keluarganya melalui *web sites* di beberapa kantor kepolisian, baik yang sifatnya kebijakan maupun operasional. Begitu pula, pemberitahuan tentang perkembangan penyidikan suatu tindak pidana dan informasi tentang penemuan benda-benda hasil tindak pidana (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007:172).

Selain itu dalam rangka upaya perlindungan hukum terhadap anak, ada beberapa upaya yang telah ditempuh oleh POLRI, yaitu: Mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK), sebagai tempat penanganan kasus KDRT dan pelanggaran anak; Membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari tingkat Mabes hingga Polres, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007; Meningkatkan jumlah Polwan agar mendekati ratio ideal. Harapannya, Polwan akan menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus perlindungan anak dan KDRT. Untuk meningkatkan kemampuan personil RPK dalam penyidikan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui pendidikan, sehingga akan menambah pengetahuan personil RPK tentang penyidikan secara umum. Menyelenggarakan berbagai seminar/lokakarya bertujuan untuk memberikan informasi tentang ketentuan/ peraturan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak dan KDRT, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya.

Meskipun UUPSK cukup memadai memuat hak-hak bagi saksi dan korban, sebagai bentuk jaminan dan perlindungan terhadap saksi dan korban, namun

husus mengenai layanan bagi korban terdapat kesenjangan antara hak hukum korban/saksi (*legal rights*) dengan bentuk layanan yang dijamin oleh undang-undang. Kesenjangan ini semakin ditunjukkan dengan muatan aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, selanjutnya di tulis PP PKRB. Mengenai pemberian bantuan PP PKRB tersebut tidak memberikan penjelasan terhadap beberapa pokok bahasan yang terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan oleh LPSK. PP PKRB hanya mengatur mengenai prosedur pengajuan pemberian bantuan, ukuran kelayakan dalam penentuan pemberian bantuan oleh LPSK, jangka waktu pemberian bantuan, dan besaran biaya bantuan yang akan diberikan LPSK.

Bahwa dalam PP PKRB tersebut bentuk bantuan yang diberikan oleh LPSK persis seperti yang diatur pada UUPSK, yakni bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Permasalahannya, PP tersebut hanya mengatur prosedur dan bagaimana LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya pemberian bantuan. PP tidak menjabarkan bentuk-bentuk turunan apa yang dimaksud dengan pemberian bantuan medis dan bantuan rehabilitasi sosial sebagai kategori tindakan/langkah-langkah yang diberikan oleh LPSK dalam memberikan bantuan kepada korban.

Sayangnya, baik UUPSK maupun PP PKRB membatasi bentuk bantuan/layanan ini hanya untuk korban pelanggaran HAM berat saja. Akibatnya ada diskriminasi terhadap korban dalam hal pemberian bantuan. Padahal apabila kita mau melihat norma internasional seperti termuat dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan maka terdapat suatu prinsip yang sangat mendasar dalam rangka perlindungan terhadap korban yaitu non diskriminasi. Dengan mengacu pada prinsip tersebut maka seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan terhadap korban kejahatan, karena korban memiliki hak yang sama dalam hukum.

Keluarga adalah tempat tumbuh kembang anak, sudah sepantasnya apabila orang dewasa memberikan kasih sayang dan perlindungan yang sepenuhnya kepada anak. Jangan biarkan permasalahan yang terkadang timbul dalam rumah tangga menimbulkan pengaruh buruk terhadap kondisi fisik dan psikis anak,

sebab konflik dalam rumah tangga yang terjadi menempatkan anak pada posisi pertama sebagai korban. Sering kali, orang tua melampiaskan kekesalan dan masalahnya kepada anak, dengan memarahi, menghardik bahkan memukul anak sementara si anak tidaklah melakukan hal-hal yang salah, mereka hanya dijadikan kambing hitam permasalahan yang timbul. Anak yang sering mengalami tindak kekerasan pada masa kecilnya cenderung mengalami gangguan psikologis dan tidak tertutup kemungkinan akan melakukan hal yang sama kelak di saat ia telah memiliki keluarga sendiri.

Untuk mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak memang diperlukan berbagai tindakan sekaligus. Di Malaysia, misalnya selain Undang-Undang perlindungan anak dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah ada, dengan segera pemerintah kerajaan membuat sebuah sistem deteksi dini, rujukan, penanganan terpadu untuk menanggapi masalah kekerasan. Di Malaysia sejak awal tahun 90-an telah dibentuk SCAN TEAM (*Suspected Child Abuse and Neglect Team*) yang keberadaannya diakui oleh seluruh jajaran pemerintahan sampai pada tingkat RT dan anggota teamnya terdiri dari relawan masyarakat dan pegawai kerajaan, serta anggota kepolisian dan profesi kesehatan. Setiap kasus ditangani secara terpadu dan semua pemeriksaan, termasuk pemeriksaan kesehatan biayanya ditanggung oleh pemerintah federal. Dengan sistem seperti ini, masyarakat tahu apa yang harus mereka perbuat dan tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan ketika menyaksikan peristiwa kekerasan terhadap anak (Irwanto, 2006, *Pelaku Kekerasan Pada Anak, Apakah Hukuman Saja Cukup?*, <http://www.asmakmalaiikat.com/go/artikel/psikologi/psi11.htm> - 14k -, diakses 4 September 2009).

Di Indonesia sistem seperti itu belum ada, kita mempunyai pihak-pihak yang dianggap berwenang dan berkompeten dalam menangani kasus-kasus kekerasan (termasuk inses) seperti tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan sampai pada tingkat kelurahan, kepolisian, pekerja sosial masyarakat, pendidik, dan profesi kesehatan tetapi peranan mereka tidak diatur dalam sebuah sistem yang memungkinkan mereka saling bekerja sama dan tidak ada kebijakan pemerintah yang membebaskan biaya terhadap tindakan yang diambil untuk menyelamatkan anak. Oleh karena itu tidak heran jika masyarakat tidak tahu apa yang mereka

perbuat, takut, atau ragu-ragu untuk melaporkan dan mengambil tindakan jika melihat peristiwa kekerasan terhadap anak. Rata-rata kasus inses di Indonesia jika dilaporkan dan diproses pelaku biasanya dihukum dengan hukuman selamanya 9 tahun untuk korban satu orang dan 11 - 15 tahun jika korbannya dibawah umur dan lebih dari satu orang itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Sayangnya dengan ganjaran yang sangat ringan seperti itu sampai saat ini pelaku inses rata-rata mendapat ganjaran 4 tahun sampai dengan 5 tahun penjara.

Dapat dijadikan sebagai perbandingan, di Thailand negara penjual sex terbesar di Asia pelaku inses dikenai hukuman mati, sedangkan di Philipine negara seribu-satu tawaran sex pelaku inses juga disuntik mati, tapi apakah hukuman mati memang perlu untuk pelaku inses (<http://www.elbintang.multiply.com/journal/item/46> -, diakses 10 September 2009). Hal lain yang perlu dipikirkan adalah apa yang harus dilakukan terhadap pelaku inses ini. Dari berbagai pemberitaan yang muncul di media massa, tidak diketahui apakah para pelaku adalah orang-orang yang mengalami gangguan emosional serius atau pernah menjadi korban kekerasan pada waktu mereka masih kanak-kanak, yang tampak jelas adalah bahwa pelaku kekerasan adalah orang tua yang mengalami tekanan ekonomi cukup berat dan persoalan relasi *gender*. Untuk itu hukuman yang didasarkan atas undang-undang saja tentu tidak cukup.

Mengatasi kekerasan terhadap anak yang cukup endemik di Indonesia pasti tidak cukup dengan menghukum para pelakunya saja. Advokasi dan pendidikan masyarakat yang intensif sangat dibutuhkan, demikian juga penanganan sosial psikologis terhadap pelaku. Setiap pelaku kekerasan seperti yang diberitakan oleh media akan menerima berbagai bentuk hukuman baik dari rasa bersalah terhadap dirinya sendiri, dari keluarga dan masyarakat sekitarnya dan dari instansi peradilan. Semua bentuk hukuman ini tidak akan membuat para pelaku jera untuk melakukannya lagi karena tindak kekerasan terhadap anak merupakan masalah kognitif (cara berfikir), perilaku (terbentuknya kebiasaan untuk bereaksi terhadap

perilaku anak), dan sosial kultural (adanya keyakinan dan praktik-praktik yang memperoleh legitimasi dan restu masyarakat). Agar tindakan kekerasan itu tidak berulang kembali maka para pelaku harus dibantu untuk mengatasi berbagai persoalan dalam ranah-ranah tersebut. Tentu ini bukan pekerjaan mudah dan akan memakan waktu cukup lama. Akan tetapi tanpa tindakan seperti itu mereka akan tetap berpotensi untuk melakukan kekerasan.

Mengingat salah satu kendala penanganan kasus perkosaan adalah pada keengganan dan ketidakberdayaan (keluarga) korban pada birokrasi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, maka untuk merangsang kesediaan korban melaporkan tindak kesusilaan yang dialaminya semestinya dilakukan pendekatan dan kemudahan dalam proses pelaporan yang sifatnya empatif terhadap korban. Selama ini, diakui atau tidak masih ada kesan bahwa (anak) perempuan yang menjadi korban kesusilaan seringkali justru diperlakukan sebagai terdakwa atau minimal ikut andil dalam terjadinya kasus kekerasan seksual, dan bukan diperlakukan sebagai korban yang telah banyak menderita dan karena itu membutuhkan simpati dan empati.

Keluarga, masyarakat dan dunia pendidikan adalah komponen-komponen yang harus bertanggung-jawab dalam menegakkan hak-hak anak, memberikan mereka perhatian, perlindungan dan pendidikan yang cukup demi masa depan mereka kelak. Sudah menjadi tugas kita untuk memutus lingkaran setan kekerasan terhadap anak agar tak lagi kita temui korban dan pelaku kekerasan anak. Oleh karena itu upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu secara terus menerus ditingkatkan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa mengingat setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Jadi, sudah sepatutnya negara beserta masyarakatnya perlu menjalin kerjasama yang baik untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada anak yang menjadi korban kejahatan khususnya anak sebagai korban inses.